



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.Sus/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan terhadap perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LATIF KODA BOLI, SE
Tempat lahir : Tanahpuken
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/24 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.004 RW.002 Desa Lewobele, Kecamatan Adonara
Tengah, Kabupaten Flores Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : MARKUS OLA MANGU
Tempat lahir : Lamawato
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/23 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.004 RW.002 Desa Lewobele, Kecamatan Adonara
Tengah, Kabupaten Flores Timur
Agama : Katholik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. LUIS BALUN, SH. Advokat pada Kantor Advokat/Legal Office , beralamat Jl. Jend. Sudirman Gg. Toko Suci Kuanino No. 04. RT. 17/RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/Pen.PH/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 08 Maret 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kupang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.09/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim No. 09/Pen.Pid.Sus/2012/ PN.KPG tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan para Terdakwa, serta memeriksa alat-alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Telah mendengar **Tuntutan** Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Tipikor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LATIF KODA BOLI, SE dan Terdakwa MARKUS OLA MANGU terbukti melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LATIF KODA BOLI, SE; dan Terdakwa MARKUS OLA MANGU dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa LATIF KODA BOLI, SE; dan Terdakwa MARKUS OLA MANGU untuk membayar uang pengganti Rp.87.697.293,44 (delapan puluh tuju juta enam ratus sembilan puluh tuju ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut
maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berita Acara Musyawarah Desa I Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tanggal 30 September 2005 ;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor. 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
3. Kontrak Nomor. HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;
4. Addendum I Kontrak Nomor. ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
5. Rincian Rencana Penggunaan Dana PKPS BBM IP Desa Lewobele ;
6. Foto Copy Laporan Keuangan Dana PKPS BBM-IP Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2005/2006 ;
7. 2 (dua) buah buku Harian Organesasi Masyarakat Setempat Desa Lewobele ;
8. Kwitansi-kwitansi pembayaran oleh Bendahara OMS desa Lewobele mengetahui Ketua OMS Desa Lewobele ;
9. Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan Tahun 2005 ;
10. Surat Perintah Membayar Nomor: KU.08/78/PKPS-BBM/PU/2005 Tanggal 09 November 2005, Surat Perintah Membayar Nomor: 00023/PKPS Kab.Flortim Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dan Surat Perintah Membayar Nomor:

0084/PKPS Kab. Flotim Tanggal 24 April 2006 ;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 tanggal 26 Agustus 2005 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Mei 2012 Nota Pembelaan tertanggal 24 Mei 2012 dan nota pembelaan pribadi dari para Terdakwa, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak ada kesengajaan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Desa, maka selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim dan berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum melepaskan para Terdakwa Latif Koda Boli dan Markus Ola Mangu dari dakwaan kesatu dan Kedua ;
2. Atau mohon kepada Majelis Hukuman yang seringan-ringannya ;

Sedangkan dalam nota pembelaan pribadi para Terdakwa, pada intinya tidak selesainya pekerjaan dalam proyek karena ada hambatan-hambatan/kendala : kondisi alam (sering hujan), lemahnya pengontrolan dari pengelola dilapangan, budaya masyarakat yang menganggap dana adalah bantuan untuk masyarakat sehingga jika batu yang kurang satu kubik minta dibayar penuh, dan para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman seringan-ringannya ;

- Telah mendengar, Repilk Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012 pada pokonya tetap pada Tuntutannya, begitu juga tim Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa sendiri tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa, ia Terdakwa LATIF KODA BOLI selaku Ketua OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 dalam kedudukannya sebagai Pihak Penerima kontrak (Pihak Kedua), pada hari Kamis tanggal 01 November 2005, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2005 atau setidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Adonara Tengah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa MARKUS OLA MANGU selaku Bendahara OMS, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu telah mengelola dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dengan anggaran senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan Infrastruktur desa Lewobele akan tetapi pembangunan tersebut tidak diselesaikan sebagaimana mestinya dalam Kontrak atau Addendum kontrak sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.87.697.293,44 (delapan puluh tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobele mendapat dana PKPS BBM-IP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur desa sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 tanggal 26 Agustus 2005, berkaitan dengan pelaksanaan PKPS-BBM IP untuk tahun anggaran 2005, di Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, yang pada prinsipnya pengelolaan dana tersebut secara Swakelola maka pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 bertempat di Balai Desa Lewobele, masyarakat Desa Lewobele mengadakan Musyawarah Desa I yang dihadiri oleh Petrus Payong (dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur, Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan), Bernadus Masan Dosi (Kepala Desa Lewobele) dan Masyarakat Lewobele, adapun materi atau Topik pertemuan adalah sosialisasi PKPS - BBM IP, Pemilihan Organisasi Masyarakat setempat/ kelompok masyarakat/ lembaga masyarakat desa dan pemilihan kader desa, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah Desa I, yaitu :

1. Menetapkan OMS Desa Lewobele, dengan susunan pengurus;

- Ketua : Latif Koda
- Sekertaris : Lambert Bunga
- Bendahara : Markus Ola Mangu
- Anggota 1. Yohanes Kopong Usen (Tenaga Teknis Desa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Awal Miten.

Sebagai pelaksana PKPS – BBM IP di Desa Lewobele.

2. Menetapkan Gabriel Tupi sebagai Kader Desa.

kemudian hasil musyawarah Desa I dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 Memutuskan :

1. Mengangkat ketua, sekretaris, bendahara, tenaga teknis dan kader desa.
2. Kepada para pengurus OMS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lewobele ;

Adapun susunan pengurus Organesasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lewobele adalah:

⇒ Ketua : Latif Koda

⇒ Sekretaris : Lamber Benga Ama

⇒ Bendahara : Markus Ola Mangu

⇒ Anggota : 1. Awaludin Miten

2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis desa)

3. Gabriel Tupi (Kader Desa).

Lalu pengurus OMS mengadakan musyawarah untuk membuat RAB pembangunan prasarana di Lewobele yang kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam RAB yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS) dan Gabriel Tupi (Kader Desa) diperiksa oleh Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan) yang diketahui Bernadus Masang Dosi (Kepala Desa Lewobele) dan disetujui Aloys Muli Kedang, ST.MT (Satker Sementara Kabupaten), didalam RAB dengan pekerjaan yang harus dikerjakan Berupa:

⇒ Rabat Beton : 400 M1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Telford : 2.510 M1

⇒ Parit : 50 M1

Dengan total biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Volume Total | Satuan | Harga Satuan (RP) | Jumlah Total |
|----------------------|--------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bahan | | | | |
| 1. Batu | 1,532,55 | M3 | 90.000 | 137.929.948,47 |
| 2. Pasir | 94.42 | M3 | 138.000 | 13.029.615 |
| 3. Kerikil | 140.63 | M3 | 138.600 | 19.490.625 |
| 4. Semen | 805.02 | zak | 42.500 | 34.213.137,50 |
| 5. Paku | 3.00 | Kg | 14.400 | 43.200 |
| 6. Kayu Perancah | 1.00 | M3 | 864.000 | 864.000 |
| Sub Total 1 | | | | 205.570.525,97 |
| Alat | | | | |
| 1. Concrete mixer | 200 | jam | 18.300 | 3.660.600 |
| 2. Water Tank | 31 | jam | 134.400 | 4.166.400 |
| 3. Concrete Vibrator | 150 | jam | 10.700 | 1.605.000 |
| 4. Alat bantu | 1 | Ls | 2.264.800 | 2.264.800 |
| Sub Total 2 | | | | 11.696.200 |
| Upah | | | | |
| 1. Mandor | 75 | Hari | 31.500 | 2.362.500 |
| 2. Tukang | 185 | Hari | 28.700 | 5.309.500 |
| 3. Pekerja | 1.326 | Hari | 18.900 | 32.733.400 |
| Sub Total 3 | | | | 32.733.400 |
| Sub Total 1, 2 dan 3 | | | | 250.000.000 |

kemudian RAB yang dibuat oleh OMS diajukan ke Satker Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur, lalu dibuatlah kontrak kerja antara Satker dengan OMS Desa Lewobebe yaitu kontrak kerja Nomor. HK. 02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 yang ditandatangani oleh pihak pertama, Kwintus De Ornay, ST (pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur) dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Terdakwa Latif Koda Boli (ketua OMS Desa Lewobebe) serta mengetahui Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores timur Ir. Johannis John Fernandez, adapun isi kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) tahun 2005 pada pokoknya yaitu pihak pertama memberi dana kepada pihak kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak kedua menerima tugas pekerjaan dari pihak pertama yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan pembangunan prasarana:

- ⇒ Jalan Desa (rabat beton) : 400 M1
- ⇒ Telford : 2.510 M1
- ⇒ Parit : 50 M1
- ⇒ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;

Dimana dalam kontrak dilampirkan:

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005 ;
2. Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005 ;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Ketua OMS dan Kader Desa.
4. Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva-s yang dibuat oleh Ketua OMS dan Kader desa ;
5. Gambar Rabat beton dan Telfor yang dibuat oleh Ketua OMS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditandatangani kontrak lalu sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005, Organesasi Masyarakat Setempat Desa Lewobele melaksanakan pekerjaan dimana tugas ketua OMS adalah melakukan kontrol fisik pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek serta sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, sementara tugas bendahara OMS adalah mengatur keuangan dan mempertanggung jawabkannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu telah mencairkan dan mengelola dana sendiri tanpa melibatkan anggota OMS Lewobele yang lain yaitu dengan cara membelanjakan sendiri material seperti batu, pasir dan kerikil serta melakukan pengawasan sendiri terhadap material yang dipesan, selanjutnya sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan kontrak kerja tersebut adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga pada tanggal 27 Desember 2005, Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Desa Lewobele) dengan Surat Nomor: 04/OMS.LB/2005 mengajukan permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum) kepada Ketua Satker Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur lalu Satuan Kerja Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur membuat Surat Nomor: IK.02.02/233/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang ditujukan Ke Tim Verifikasi Peneliti Volume Pekerjaan Program PKPS - BBM IP Kabupaten Flores Timur perihal Perubahan Volume Pekerjaan yang ditandatangani oleh Aloys Muli Kedang, ST.MT kemudian dibuat Addendum I Kontrak antara Satker Sementara PKPS - BBM IP Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur dengan OMS Desa Lewobele Nomor: ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kwintus De Ornay, ST (Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur) atau sebagai pihak pertama dan Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Desa Lewobele) sebagai pihak kedua mengetahui Ir. Johannes John Fernandes (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur), adapun yang diatur dalam Addendum tersebut adalah :

- ⇒ Perubahan volume pekerjaan Yaitu Jalan Desa (Rabat Beton) semula 400 M1 menjadi 545 M1 sementara Telford dan parit tetap ;
- ⇒ Jangka waktu pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 berubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
- ⇒ Sedangkan besarnya dana PKPS BBM IP tetap sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

dimana dalam Addendum I kontrak dilampirkan:

1. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), menyatakan terhitung dari tanggal 31 Desember 2005 kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan dengan status kemajuan fisik 43,65% dimana penyerapan dana telah mencapai 80% dari nilai kontrak ;
2. Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor: 04/OMS.LB/2005 tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rencana Anggaran Biaya ;
5. Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva-s ;

Bahwa dana PKPS BBM IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer ke Nomor Rek.33-21-2922 atas nama OMS PKPS BBM Desa Lewobele dengan 3 (tiga) tahap pentransferan yaitu :

- Tahap pertama, tanggal 16 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 40% dari nilai kontrak dengan syarat pencairan adanya kontrak kerja dan Rencana Penggunaan Dana ;
- Tahap kedua, tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 40% dari nilai kontrak, dengan syarat pencairan progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 36% ;
- Tahap ketiga, tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 20% dari nilai kontrak dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan syarat pencairan progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72% dan dilampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) ;

Selanjutnya Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele mencairkan uang yang telah masuk ke rekening OMS Desa Lewobele, dengan beberapa kali pencairan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama tanggal 23 November 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Pencairan kedua tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Pencairan ketiga tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pencairan keempat tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Pencairan kelima tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pencairan keenam tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai Ketua dan Bendahara OMS Desa Lewobele, dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu telah memanipulasi kwitansi pembelian material batu, kerikil dan pasir, dimana kwitansi-kwitansi itu dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Ola Mangu dalam kedudukannya sebagai bendahara OMS Desa Lewobele bersama-sama dengan Terdakwa Latif Koda Boli dalam kedudukannya sebagai Ketua OMS Desa Lewobele sebagaimana tertera dalam kwitansi-kwitansi pembayaran dan dalam Laporan Keuangan PKPS IP Kompensasi BBM Desa Lewobele sehingga pembelian material berupa batu, pasir dan kerikil telah melebihi RAB yang dibuat oleh OMS Desa Lewobele tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele telah memanipulasi tandatangan tim pendamping dari kecamatan yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Nomor. 23/PKPS-BBM/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 38.71 % dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88.59% ;

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik yang dibuat OMS Desa Lewobele telah mencapai 88,59 % (sebagai mana BA kemajuan Fisik pekerjaan Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006) adalah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dimana fisik pekerjaan dilapangan:

- Rabat beton baru mencapai 488 M1 dari rencana 545 M1.
- Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 2.510 M1.
- Parit baru mencapai 4,445 M3 dari rencana 9,66 M3.
- Ketebalan rabat beton kurang 0,003 cm dari rencana 0,125 cm.

Dimana setelah pencairan tahap ketiga, Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu yang telah mengambil alih tugas anggota OMS Desa Lewobele yang lain, tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana Surat Kesanggupan melanjutkan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Lewobele) dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum diserahkan dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp.87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Pekerjaan kurang | Harga satuan (Rp) | Pekerjaan kurang x Harga Satuan |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Rabat Beton | 18,69 | Rp.539.500,9 | Rp.10.083.271,82 |
| 2 | Telford | 494,267 | Rp.123.452,6 | Rp.61.018.551,18 |
| 3 | Parit | 5,215 | Rp.326.988,61 | Rp.1.705.245,6 |
| Total pekerjaan kurang | | | | Rp.72.807.068,6 |

Disamping kekurangan pekerjaan tersebut diatas , juga terdapat kekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanah keras namun dalam pelaksanaannya rata-rata ketebalan hanya mencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton = $15 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 3 \text{ cm} = 368 \times 2,5 \times 0,003 = 27,6 \times \text{Rp. } 539,500,9 = \text{Rp. } 14.890.224,84$.

Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Adanya Penyelewengan Keuangan Dana PKS-BBM-IP Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ia Terdakwa LATIF KODA BOLI selaku Ketua OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Desa Lewobebe sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobebe Nomor : 08/SK/DL /X/2005 tanggal 30 September 2005 dalam kedudukannya sebagai Pihak Penerima kontrak (Pihak Kedua), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas baik bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa MARKUS OLA MANGU selaku Bendahara OMS dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu telah mengelola dana PKPS BBM-IP pada desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Adonara Tengah) Kab. Flores Timur tahun anggaran 2005 dengan anggaran senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan Infrastruktur desa Lewobebe akan tetapi pembangunan tersebut tidak diselesaikan sebagaimana mestinya dalam Kontrak atau Addendum kontrak sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.87.697.293,44 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobebe mendapat dana PKPS BBM-IP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur desa sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 tanggal 26 Agustus 2005, berkaitan dengan pelaksanaan PKPS-BBM IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun anggaran 2005, di Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, yang pada prinsipnya pengelolaan dana tersebut secara Swakelola maka pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 bertempat di Balai Desa Lewobele, masyarakat Desa Lewobele mengadakan Musyawarah Desa I yang dihadiri oleh Petrus Payong (dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur, Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan), Bernadus Masan Dosi (Kepala Desa Lewobele) dan Masyarakat Lewobele, adapun materi atau Topik pertemuan adalah sosialisasi PKPS - BBM IP, Pemilihan Organisasi Masyarakat setempat/ kelompok masyarakat/ lembaga masyarakat desa dan pemilihan kader desa, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah Desa I, yaitu :

1. Menetapkan OMS Desa Lewobele, dengan susunan pengurus;

- Ketua : Latif Koda
- Sekertaris : Lambert Bunga
- Bendahara : Markus Ola Mangu
- Anggota 1. Yohanes Kopong Usen (Tenaga Teknis Desa)

2. Awal Miten.

Sebagai pelaksana PKPS - BBM IP di Desa Lewobele.

2. Menetapkan Gabriel Tupi sebagai Kader Desa.

Kemudian hasil musyawarah Desa I dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor: 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 september 2005 Memutuskan:

1. Mengangkat ketua, sekretaris, bendahara, tenaga teknis dan kader desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada para pengurus OMS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lewobebe ;

Adapun susunan pengurus Organesasi Masyarakat Setempat (OMS)

Desa Lewobebe adalah:

- ⇒ Ketua : Latif Koda
- ⇒ Sekertaris : Lamber Benga Ama
- ⇒ Bendahara : Markus Ola Mangu
- ⇒ Anggota : 1. Awaludin Miten
 - 2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis desa)
 - 3. Gabriel Tupi (Kader Desa).

Lalu pengurus OMS mengadakan musyawarah untuk membuat RAB pembangunan prasarana di Lewobebe yang kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam RAB yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS) dan Gabriel Tupi (Kader Desa) diperiksa oleh Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan) yang diketahui Bernadus Masang Dosi (Kepala Desa Lewobebe) dan disetujui Aloys Muli Kedang, ST.MT (Satker Sementara Kabupaten), didalam RAB dengan pekerjaan yang harus dikerjakan berupa :

- ⇒ Rabat Beton : 400 M1
- ⇒ Telford : 2.510 M1
- ⇒ Parit : 50 M1

Dengan total biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Volume Total | Satuan | Harga Satuan (RP) | Jumlah Total |
|----------|--------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bahan | | | | |
| 1. Batu | 1,532,55 | M3 | 90.000 | 137.929.948,47 |
| 2. Pasir | 94,42 | M3 | 138.000 | 13.029.615 |



| | | | | |
|----------------------|--------|------|-----------|----------------|
| 3. Kerikil | 140.63 | M3 | 138.600 | 19.490.625 |
| 4. Semen | 805.02 | zak | 42.500 | 34.213.137,50 |
| 5. Paku | 3.00 | Kg | 14.400 | 43.200 |
| 6. Kayu Perancah | 1.00 | M3 | 864.000 | 864.000 |
| Sub Total 1 | | | | 205.570.525,97 |
| Alat | | | | |
| 1. Concrete mixer | 200 | jam | 18.300 | 3.660.600 |
| 2. Water Tank | 31 | jam | 134.400 | 4.166.400 |
| 3. Concrete Vibrator | 150 | jam | 10.700 | 1.605.000 |
| 4. Alat bantu | 1 | Ls | 2.264.800 | 2.264.800 |
| Sub Total 2 | | | | 11.696.200 |
| Upah | | | | |
| 1. Mandor | 75 | Hari | 31.500 | 2.362.500 |
| 2. Tukang | 185 | Hari | 28.700 | 5.309.500 |
| 3. Pekerja | 1.326 | Hari | 18.900 | 32.733.400 |
| Sub Total 3 | | | | 32.733.400 |
| Sub Total 1, 2 dan 3 | | | | 250.000.000 |

kemudian RAB yang dibuat oleh OMS diajukan ke Satker Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur, lalu dibuatlah kontrak kerja antara Satker dengan OMS Desa Lewobele yaitu kontrak kerja Nomor. HK. 02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 yang ditandatangani oleh pihak pertama,

Kwintus De Ornay, ST (pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur) dan pihak kedua, Terdakwa Latif Koda Boli (ketua OMS Desa Lewobele) serta mengetahui Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores timur Ir. Johannis John Fernandez, adapun isi kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) tahun 2005 pada pokoknya yaitu pihak pertama memberi dana kepada pihak kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tugas pekerjaan dari pihak pertama yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan pembangunan prasarana:

⇒ Jalan Desa (rabat beton) : 400 M1

⇒ Telford : 2.510 M1

⇒ Parit : 50 M1

⇒ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

dimana dalam kontrak dilampirkan:

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005 ;
2. Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005 ;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Ketua OMS dan Kader Desa.
4. Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva-s yang dibuat oleh Ketua OMS dan Kader desa ;
5. Gambar Rabat beton dan Telfor yang dibuat oleh Ketua OMS ;

Setelah ditandatangani kontrak lalu sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HK.02.07/65/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 02 November 2005, Organesasi Masyarakat Setempat Desa Lewobebe melaksanakan pekerjaan dimana tugas ketua OMS adalah melakukan kontrol fisik pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek serta sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, sementara tugas bendahara OMS adalah mengatur keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggung jawabkannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu telah mencairkan dan mengelola dana sendiri tanpa melibatkan anggota OMS Lewobele yang lain yaitu dengan cara membelanjakan sendiri material seperti batu, pasir dan kerikil serta melakukan pengawasan sendiri terhadap material yang dipesan, selanjutnya sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan kontrak kerja tersebut adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga pada tanggal 27 Desember 2005, Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Desa Lewobele) dengan Surat Nomor: 04/OMS.LB/2005 mengajukan permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum) kepada Ketua Satker Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur lalu Satuan Kerja Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur membuat Surat Nomor: IK.02.02/233/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang ditujukan Ke Tim Verifikasi Peneliti Volume Pekerjaan Program PKPS - BBM IP Kabupaten Flores Timur perihal Perubahan Volume Pekerjaan yang ditandatangani oleh Aloys Muli Kedang, ST.MT kemudian dibuat Addendum I Kontrak antara Satker Sementara PKPS - BBM IP Kabupaten Flores Timur dengan OMS Desa Lewobele Nomor: ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Kwintus De Ornay, ST (Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur) atau sebagai pihak pertama dan Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Desa Lewobele) sebagai pihak kedua mengetahui Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes John Fernandes (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur), adapun yang diatur dalam Addendum tersebut adalah :

- ⇒ Perubahan volume pekerjaan Yaitu Jalan Desa (Rabat Beton) semula 400 M1 menjadi 545 M1 sementara Telford dan parit tetap;
- ⇒ Jangka waktu pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 berubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
- ⇒ Sedangkan besarnya dana PKPS BBM IP tetap sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

dimana dalam Addendum I kontrak dilampirkan:

1. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), menyatakan terhitung dari tanggal 31 Desember 2005 kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan dengan status kemajuan fisik 43,65% dimana penyerapan dana telah mencapai 80% dari nilai kontrak ;
2. Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor: 04/OMS.LB/2005 tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) ;
4. Rencana Anggaran Biaya ;
5. Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva-s ;

Bahwa dana PKPS BBM IP sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer ke Nomor Rek.33-21-2922 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama OMS PKPS BBM Desa Lewobele dengan 3 (tiga) tahap pentransferan yaitu :

- Tahap pertama, tanggal 16 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 40% dari nilai kontrak dengan syarat pencairan adanya kontrak kerja dan Rencana Penggunaan Dana ;
- Tahap kedua, tanggal 23 Desember 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 40% dari nilai kontrak, dengan syarat pencairan progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 36% ;
- Tahap ketiga, tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 20% dari nilai kontrak dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan syarat pencairan progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72% dan dilampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) ;

Selanjutnya Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele mencairkan uang yang telah masuk ke rekening OMS Desa Lewobele, dengan beberapa kali pencairan yaitu:

- Pencairan pertama tanggal 23 November 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Pencairan kedua tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Pencairan ketiga tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan keempat tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Pencairan kelima tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pencairan keenam tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai Ketua dan Bendahara OMS Desa Lewobele, dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu telah memanipulasi kwitansi pembelian material batu, kerikil dan pasir, dimana kwitansi-kwitansi itu dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Ola Mangu dalam kedudukannya sebagai bendahara OMS Desa Lewobele bersama-sama dengan Terdakwa Latif Koda Boli dalam kedudukannya sebagai Ketua OMS Desa Lewobele sebagaimana tertera dalam kwitansi-kwitansi pembayaran dan dalam Laporan Keuangan PKPS IP Kompensasi BBM Desa Lewobele sehingga pembelian material berupa batu, pasir dan kerikil telah melebihi RAB yang dibuat oleh OMS Desa Lewobele tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, serta Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele telah memanipulasi tandatangan tim pendamping dari kecamatan yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Nomor. 23/PKPS-BBM/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 38.71 % dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88.59% ;

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik yang dibuat OMS Desa Lewobele telah mencapai 88,59 % (sebagai mana BA kemajuan Fisik pekerjaan Nomor : 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006) adalah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dimana fisik pekerjaan dilapangan:

- Rabat beton baru mencapai 488 M1 dari rencana 545 M1.
- Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 2.510 M1.
- Parit baru mencapai 4,445 M3 dari rencana 9,66 M3.
- Ketebalan rabat beton kurang 0,003 cm dari rencana 0,125 cm.

Dimana setelah pencairan tahap ketiga, Terdakwa Latif Koda Boli dan Terdakwa Markus Ola Mangu yang telah mengambil alih tugas anggota OMS Desa Lewobele yang lain, tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana Surat Kesanggupan melanjutkan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa Latif Koda Boli (Ketua OMS Lewobele) dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum diserahkan dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp.87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Pekerjaan kurang | Harga satuan (Rp) | Pekerjaan kurang x Harga Satuan |
|----|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Rabat Beton | 18,69 | Rp.539.500,9 | Rp.10.083.271,82 |
| 2 | Telford | 494,267 | Rp.123.452,6 | Rp.61.018.551,18 |
| | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|---------------|---------------------|
| 3 | Parit | 5,215 | Rp.326.988,61 | Rp. 1.705.245,6 |
| Total pekerjaan kurang | | | | Rp.72.807.0 68,6 |

Disamping kekurangan pekerjaan tersebut diatas, juga terdapat kekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanah keras namun dalam pelaksanaannya rata-rata ketebalan hanya mencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton = $15 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 3 \text{ cm} = 368 \times 2,5 \times 0,003 = 27,6 \times \text{Rp. } 539,500,9 = \text{Rp. } 14.890.224,84$;

Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Adanya Penyelewengan Keuangan Dana PKS-BBM-IP Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI - SAKSI :

1. FRANSISKUS SELI DEMON :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah masyarakat Desa Lewobele dan juga sebagai tenaga kerja saat pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa Program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan September 2005 ;
- Bahwa besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam mengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005, dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa Lewobele ;
- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Latif Koda

Sekretaris : Lambertus Benga Ama

Bendahara : Markus Ola Mangu

Anggota : 1. Awaludin Miten

2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis Desa)

3. Gabriel Tupi (Kader Desa)

- Bahwa pembentukan Kepengurusan OMS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
- Bahwa Pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat Beton dengan ketebalan 15 cm diatas permukaan tanah dengan volume 400 M1 ;
 - Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume 2.510 M1 ;
 - Parit/talud dengan volume 50 M1 ;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola ;
- Bahwa benar telah dibuatkan kontrak kerja dengan instansi pengelola dengan Nomor : HK.02.07164/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 Nopember 2005, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 2 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada swadaya dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan program PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa Swadaya masyarakat yang saksi maksudkan adalah dalam bentuk Pengumpulan batu alam oleh seluruh masyarakat tanpa ada imbalan/upah selama 1 hari ;
- Bahwa benar Hasil pengumpulan batu swadaya dari pemilik batu (atas nama Arnoldus Riang dan Markus Serang) sebanyak 60 ret (1 ret = 3 M3) ;
- Bahwa benar Setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saya memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa benar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - Pekerjaan Rabat beton panjang + 400 M1 dengan ukuran lebar 2,5 M dengan ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi ada yang 6 cm, ada 7 cm, ada 12 cm ;
 - Pekerjaan telford yang dikerjakan dilapangan dengan panjang 2.000 M1 dan lebar jalan 2,5 M ;
 - Pekerjaan parit/talud sepanjang \pm 6 M1 ;
- Bahwa benar setahu saksi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Pengurus OMS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Ketua OMS (Latif Koda) telah menandatangani Slip Penarikan, namun bendahara hanya mencairkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta); sedangkan Rp. 40.000.000,- belum dicairkan dengan alasan bahwa uang tersebut belum masuk ke rekening OMS sehingga Ketua OMS pergi ke Kupang karena tidak senang dengan cara kerjanya bendahara ;
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak tahu ada kontraknya, tetapi saksi baru mengetahui setelah ada masalah bahwa pekerjaan tidak selesai dikerjakan baru saksi meminta RAB dari Ketua OMS (Latif Koda) sehingga Ketua OMS memberikan kontrak swakelola selanjutnya saya foto copy untuk pelajari isi dari kontrak tersebut ;
- Bahwa benar Pembangunan jalan desa yang saya maksudkan adalah di Dusun Lewopulo, Dusun Lamawato, Dusun Tanapukeng Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa jalan desa yang mau di Telford ataupun yang di Rabat Beton sebelumnya sudah ada ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilapangan tidak ada alat-alat sebagaimana alat yang ada dalam RAB seperti concrete mixer, water tank, concrete vibrator ataupun alat bantu lain semua dikerjakan manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membayar upah tidak ada perbedaan antara mandor, tukang ataupun pekerja semua disama ratakan upah untuk pekerja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut pernah dilakukan audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar Banwas Kabupaten Flores Timur melakukan audit karena ada laporan dari masyarakat Desa Lewobebe ;
- Bahwa benar dari hasil audit ada pekerjaan kurang baik Rabat Beton maupun Telford ;

Tanggapan Terdakwa :

- Tidak ada swadaya karena orang yang kumpul batu dibayar HOK sementara batu tinggal ambil tidak bayar.

Saksi tetap pada keterangannya.

2. DOMINIKUS LABI MASAN :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi sebagai masyarakat Desa Lewobebe, sebagai BPD dan juga sebagai tenaga kerja saat pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar Program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 pada bulan September ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam tingkat desa yang mengelola program bantuan dana PKPS BBM-IP untuk Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur TA. 2005 adalah OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) ;
- Bahwa dalam rapat pembentukan OMS saksi tidak diundang, yang saksi tahu OMS terbentuk melalui rapat bersama, namun kepengurusan OMS ditentukan kepala Desa dengan susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah :
Ketua : Latif Koda
Sekretaris : Lambertus Benga Ama
Bendahara : Markus Ola Mangu
Anggota : 1. Awal Miten
2. Safrudin Raya (Tenaga Teknis Desa)
3. Gabriel Tupi (Kader Desa).
- Bahwa benar saksi sebagai anggota masyarakat tidak tahu apa saja yang harus dikerjakan oleh OMS dalam kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa benar besarnya dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setahu saksi yang harus dikerjakan pengerasan jalan (telford) dan semenisasi (rabat beton) tentang berapa jumlah yang harus dibuat saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan tersebut dari Dusun IV Luwopulo, Desa Lewobele ke Dusun II Desa Lewobele Tanahpuken ;
- Bahwa benar menurut saksi tugas dari pengurus OMS seharusnya sebagai penggerak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan ;
- Bahwa benar ada petunjuk teknis tentang pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005, namun yang lebih mengetahuinya isi dari petunjuk teknis adalah Pengurus OMS ;
- Bahwa benar besarnya dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari dana APBN tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional pelaksanaan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan ada swadaya masyarakat ;
- Bahwa benar setahu saksi swadaya masyarakat yaitu berupa batu alam dari bapak Markus Seran dan Arnoldus Seran kurang lebih 60 rit dan tenaga kerja yaitu ada hari untuk bakti desa dan ada hari untuk bakti dusun yang diikuti seluruh anggota masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan yang tanpa dikasih upah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu kalau pekerjaan itu belum selesai yaitu pada waktu Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur turun untuk cek pekerjaan ;
- Bahwa benar dimana pekerjaan Rabat Beton ada selisih kurang, Telford ada selisih kurang tapi kurangnya berapa saksi tidak tahu sedangkan Parit tidak dikerjakan ;
- Bahwa benar setahu saksi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah semuanya dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi yang paling aktif atau berperan dalam kegiatan pelaksanaan PKPS BBM-IP tahun 2005 di Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur adalah Bendahara OMS ;
- Bahwa benar dilapangan Bendahara lebih aktif dan Bendahara juga yang menghubungi mobil untuk angkut material serta pendataan material, yang seharusnya kader desa yang bekerja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilapangan tidak ada alat-alat sebagaimana alat yang disebutkan dalam RAB ;
- Bahwa untuk membayar upah tidak ada perbedaan antara mandor, tukang ataupun pekerja semua disama ratakan upah untuk pekerja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut pernah dilakukan audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar Banwas Kabupaten Flores Timur melakukan audit karena ada laporan dari masyarakat Desa Lewobele ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat tim dari Banwas turun kelokasi saksi, kedua Terdakwa dan masyarakat menyaksikan pengukuran pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar dari hasil audit ada pekerjaan kurang baik Rabat Beton maupun Telford ;
- Bahwa menurut hasil audit dari Banwas tersebut ada pekerjaan kurang sebesar Rp.87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) ;
- Bahwa pekerjaan itu tidak selesai karena kurang control dari ketua dan bendahara OMS dalam pembelian material sehingga ketua dan bendahara hanya membayar saja material yang telah dikirim atas penyampaian si pengirim material tanpa mengecek kebenaran volume material yang telah dikirim ;
- Bahwa saksi pernah melihat truk yang mengirim material sebelum sampai ditujuan sempat menurunkan sebagian material didepan pondoknya untuk kemudian setelah sebagian isi material diantar, supir truk kembali mengambil material yang diturunkan tersebut untuk kemudian diantar ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kecurangan sopir-sopir truk yang mengirim material tersebut kepada ketua dan bendahara OMS akan tetapi ketua dan bendahara OMS hanya diam saja ;
- Bahwa dalam pembayaran material bendahara langsung menanyakan pada pengirim atau penjual material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimanapun bendahara ketemu dengan si pengirim material, menanyakan berapa material yang telah dikirim dan bendahara percaya saja dan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengirim atau penjual material ;

Tanggapan Terdakwa :

- Tidak ada swadaya karena orang yang kumpul batu dibayar HOK .

Saksi tetap pada keterangannya.

3. **BERNADUS MASAN DOSI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Lewobele saat pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan September 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sumber dananya berasal dari APBN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selain dana tersebut masih ada dana operasional yang besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa Lewobele dalam kaitannya dengan pengelolaan Dana PKPS BBM-IP Tahun Anggaran 2005 di Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur adalah membentuk OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sebagai pengelola dana PKPS BBM-IP tahun 2005, mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh OMS, mengikuti pertemuan pada tingkat desa apabila diundang OMS dan Instansi Teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa pengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam forum musyawarah desa ;
- Bahwa pembentukan pengurus OMS melalui rapat desa yang dihadiri seluruh masyarakat dengan mekanisme dari tiap-tiap dusun mengajukan calon pengurus kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pemerintah desa atas persetujuan rapat desa ;

- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :

Ketua : LATIF KODA

Sekretaris : LAMBERTUS BENGAMA

Bendahara : MARKUS OLA MANGU

Anggota :1. AWALUDIN MITE

2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)

3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)

- Bahwa benar tugas masing-masing pengurus OMS adalah :
 - Tugas ketua OMS adalah sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ;
 - Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum dalam kaitan dengan pengelolaan dana tersebut ;
 - Tugas bendahara adalah menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah ketua, dan mempertanggungjawabkan;
 - Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas tenaga teknik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab pengurus OMS tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contoh mengeluarkan keuangan sebagian diperintahkan oleh ketua dan sebagian diambil alih langsung oleh bendahara ;
- Bahwa benar dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ada dibuatkan kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS Desa Lewobele yaitu kontrak kerja Nomor : HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 Nopember 2005;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - Kwintus De Ornay, ST sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;
 - Latif Koda sebagai pihak kedua selaku ketua OMS Desa Lewobele ;
 - Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. Johanis John Fernandes ;
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat beton dengan ketebalan 12,5 cm di atas permukaan tanah dengan volume 400 M1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telford (pekerjaan pengerasan pemasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1 ;
- Parit/talud dengan volume 50 M1.
- Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa benar pembangunan jalan desa yang saksi maksudkan adalah di Dusun Lewopulo, Dusun Lamawato, Dusun Tanapukeng, Dusun Laiwotan Desa Lewobele, Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa benar yang melakukan perencanaan pembangunan jalan desa yang saksi maksudkan tersebut berdasarkan forum masyarakat, sementara titik-titik jalan yang harus dikerjakan diserahkan kepada OMS yang juga bertugas melakukan survey bersama tim dari Dinas Kimpraswil ;
- Bahwa benar setahu saksi Pengurus OMS yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM -IP sampai dengan selesai ;
- Bahwa benar ada petunjuk teknis tentang pengelolaan dana PKPS BBM-IP, namun yang lebih mengetahui isi daripada Juknis tersebut adalah pengurus OMS ;
- Bahwa benar ada perubahan kontrak kerja/addendum dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan dilakukan Addendum kontrak dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja yang saksi ketahui adalah :
 - Mengenai volume pekerjaan yang semula 400 M1 berubah menjadi 545 M1, sementara telfrod tetap, sementara parit ditiadakan ;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa benar yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola ;
- Bahwa benar setahu saksi ada swadaya dari masyarakat setempat sehubungan dengan pelaksanaan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar swadaya yang saksi maksudkan adalah dalam bentuk :
 - Pengumpulan batu alam yang dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa ada imbalan/upah, lama harinya saksi tidak mengetahuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pengumpulan batu swadaya yang dilakukan oleh masyarakat diambil dari kali ;
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa benar pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh OMS di lapangan sampai saat ini adalah rabat beton dan telford;
- Bahwa benar setahu saksi hambatan dari pelaksanaan pembangunan jalan desa sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan ini dikarenakan uang/anggaran sudah habis sebelum pekerjaan diselesaikan ;
- Bahwa benar setahu saksi bahwa dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh pengurus OMS pada saat pemeriksaan Banwas Kabupaten Flotim, sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baru dicairkan setelah audit Banwas ;
- Bahwa benar setahu saksi yang boleh mencairkan dana OMS adalah ketua OMS dan bendahara OMS ;
- Bahwa benar pencairan dana dilakukan beberapa tahap, namun persisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui syarat/laporan apa saja yang harus dipenuhi oleh OMS untuk dapat mencairkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dalam tiap-tiap kali pencairan ;

- Bahwa benar setahu saksi bahwa laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan dilaporkan kepada pihak I yaitu Dinas Kimpraswil ;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Banwas ;
- Bahwa yang menjadi temuan Banwas adalah :
 - Rabat beton yang dikerjakan baru mencapai 488 M1 dari rencana 545 M1 ;
 - Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 9.66 M3 ;
 - Ketebalan rabat beton kurang 0,003 cm dari rencana 0,125 cm ;
- Bahwa benar kerugian negara sesuai dengan hasil audit Banwas Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 87.697.293,44 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pembangunan jalan desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Tahun Anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah OMS (sebagai pelaksana) ;

- Bahwa harga material batu, kerikil dan pasir saat itu terima ditempat pelaksanaan pekerjaan sama harganya yang tertera dalam RAB ;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai sebagaimana yang diharapkan karena pengurus OMS desa Lewobele tidak berfungsi dengan baik ;
- Bahwa pekerjaan itu tidak selesai karena kurang control dari ketua dan bendahara OMS dalam pembelian material ;
- Bahwa dalam pembayaran material bendahara langsung menanyakan pada pengirim atau penjual material dimana dia ketemu dengan menanyakan berapa material yang telah dikirim dan bendahara percaya saja dan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengirim atau penjual material ;

4. **VENENSIUS BERKAMA KELEN :**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di Pengadilan Tipikor sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 saksi sebagai tenaga Honor pada Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dan ditunjuk sebagai staf di Dinas Kimpraswil ;
- Bahwa benar pada saat pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 saksi sebagai Staf Teknik Satker soal SK saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Staf teknik Satker adalah mengontrol fisik pekerjaan ;
- Bahwa benar saat itu di Kabupaten Flores Timur ada 60 (enam puluh) desa yang mendapat dana PKPS BBM-IP ;
- Bahwa dari ke 60 (enam puluh) desa yang mendapat dana bantuan PKPS BBM-IP hanya Desa Lewobele saja yang tidak selesai pelaksanaannya ;
- Bahwa dari ke 60 (enam puluh) desa yang mendapat dana PKPS BBM-IP, saksi ditugaskan dari Kimpraswil untuk mengontrol/mengawasi 3 (tiga) Desa ;
- Bahwa dari 3 (tiga) desa tersebut hanya Desa Lewobele yang tidak selesai, sementara kalau dilihat medan seharusnya Desa Oesayang yang tidak selesai pekerjaannya karena medannya lebih jauh dan lebih susah ;
- Bahwa benar program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan November 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana dari APBN ;
- Bahwa benar dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ada dibuatkan kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS desa Lewobele yaitu kontrak kerja Nomor: HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - KWINTUS DE ORNAY, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;
 - LATIF KODA sebagai pihak kedua selaku ketua OMS Desa Lewobele ;
 - Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. JOHANIS JOHN FERNANDES ;
- Bahwa benar yang dijadikan acuan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah kontrak dan juknis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengelolah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dikelolah oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa Lewobele ;
- Bahwa benar susunan pengurus OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 saksi tidak tahu yang saksi tahu Ketua atas nama Latif Koda dan Bendahara atas nama Markus Ola Mangu ;
- Bahwa kedua Terdakwa itu yang sering saksi temui saat saksi melakukan pengontrolan di lapangan ;
- Bahwa benar pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat Beton dengan ketebalan 12,5 cm diatas permukaan tanah keras dengan volume 400 M1 ;
 - Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1 ;
 - Parit/talud dengan volume 50 M1 ;
 - Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa benar pembangunan jalan desa yang saya maksudkan adalah di Dusun Lewopulo, Dusun Lamawato,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanapukeng Desa Lewobeke Kec. Adonara Barat
(sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;

- Bahwa yang melakukan perencanaan Pembangunan jalan desa yang saksi maksudkan tersebut adalah OMS diperiksa oleh tim kecamatan dan diketahui oleh satker kabupaten ;
- Bahwa benar Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa benar ada dibuat perubahan kontrak kerja/Addendum Nomor: ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
- Bahwa benar alasan dilakukan Addendum dilihat dari kebutuhan lapangan yang lebih penting di kerjakan ;
- Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja adalah :
 - Volume pekerjaan dimana Jalan desa (rabat beton) :
400 M1 berubah menjadi 545 M1;
 - Telford dari 2.510 M1 menjadi 2.506 M1;
 - Parit yang semulanya 50 M1 ditiadakan;
 - Pasang batu semula 60,40 m3 menjadi 9,66 M3;
 - Urugan biasa semula 250 M3 menjadi 15 M3;
 - Galian biasa semula 50 M3 menjadi 3 M3;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 diperpanjang menjadi 180 (seratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender sehingga sampai dengan tanggal
30 April 2006 ;

- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS yaitu Staf Teknik dari Dinas Kimpraswil atas nama saksi sendiri sedangkan Tim Kecamatan atas nama Sesilia Date Labina ;
- Bahwa benar menurut saksi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) cukup untuk melaksanakan proyek tersebut ;
- Bahwa harga material yang ada di RAB memang harga yang berlaku di Flores Timur saat itu ;
- Bahwa harga material yang tertera dalam RAB, material tersebut sudah sampai ditempat ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - Pekerjaan Rabat beton rencana awalnya 169,91 M3 sedangkan yang dikerjakan 140,63 M3 dengan ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi ;
 - Pekerjaan telford yang direncanakan 1.253,08 M3 direalisasikan 1.150 M3 dengan ketebalan 20 cm;
 - Pekerjaan parit/talud tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan dilapangan tanggal 12 April 2006 saya bersama staf dari kimpraswil, ketua dan bendahara OMS bahwa prosentasenya pekerjaan yang telah dikerjakan sejumlah 88, 59 % dengan perincian fisik yang telah dikerjakan sebesar 84,81 % dan tumpukan material 3,78% ;
 - Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - Pekerjaan Rabat beton pekerjaan kurang 13,94 M3;
 - Pekerjaan telford pekerjaan kurang 246,75 M3;
 - Bahwa menurut perhitungan dilapangan tanggal 12 April 2006 saksi bersama staf dari kimpraswil, ketua dan bendahara OMS bahwa prosentase pekerjaan kurang sejumlah 15,19%;
 - Bahwa benar kalau dihitung dengan uang jadi pekerjaan kurang dikalikan dengan harga satuan sebagai berikut :
 - Telfor kurang 346,75 M3 x 123.432,61 = Rp.30.456.997,- ;
 - Rabat beton 13,94 M3 x 539.500,90 = Rp. 7.520.643,- ;
- Jadi totalnya seluruhnya sejumlah Rp. 37.977.640,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Ketua dan bendahara OMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening OMS Desa Lewobele ;
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan dalam tiga kali tahap, soal tanggal dan jumlahnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipenuhi OMS untuk dapat mencairkan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah :
 1. Tahap pertama harus melampirkan kontrak ;
 2. Tahap kedua Berita Acara Kemajuan Fisik dari OMS yang dibuat oleh OMS minimal 30% ;
 3. Tahap ketiga Berita Acara Kemajuan Fisik dari OMS yang dibuat oleh OMS minimal 70% ;
- Bahwa setahu saksi yang harus membuat laporan pertanggung jawaban adalah OMS, sedangkan saksi sebagai pengawas laporan tersebut ;
- Bahwa benar laporan dibuat dalam bentuk Laporan Kemajuan Fisik ;
- Bahwa benar OMS harus melaporkan kepada sakter Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi apabila pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah OMS ;

5. **ALOYS MULI KEDANGM ST. MT**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagai saksi dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa program batuan PKPS BBM-IP pada desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Adonara Tengah) tahun anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan September 2005 ;
- Bahwa benar besarnya bantuan PKPS BBM-IP pada desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Adonara Tengah) tahun anggaran 2005 adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2005 di Kabupaten Flores Timur, desa yang mendapat dana PKPS BBM-IP ada 60 desa yang salah satunya desa Lewobele ;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) desa yang mendapat dana PKPS BBM-IP hanya desa Lewobele saja yang tidak selesai pelaksanaan pekerjaannya ;
- Bahwa saat pengelolaan PKPS BBM-IP pada desa Lewobele saksi sebagai Satker sementara/kuasa pengguna anggaran berdasarkan SK Menteri pekerjaan umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 tanggal 26 Agustus 2005 ;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Satker sementara/kuasa pengguna anggaran adalah mencairkan dana yang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor:606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004, peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor. 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005 dan melakukan pengendalian pelaksanaan program tersebut ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan program tersebut dibuat kontrak kerja antara pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM-IP kabupaten Flores Timur dengan OMS desa Lewobele Nomor. HK.02.07/64/PKPS BBM-IP/2005 tanggal 01 November 2005 dan Nomor. ADD.HK.02.07/64/PKPS BBM-IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - Kwintus De Ornay, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS
BBM - IP Kab. Flores Timur ;

- Latif Koda sebagai pihak kedua selaku ketua OMS Desa Lewobebe ;
- Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. Johanis John Fernandes ;
- Bahwa benar pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat Beton dengan ketebalan 15 cm diatas permukaan tanah dengan volume 400 M1 ;
 - Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1;
 - Parit/talud dengan volume 50 M1 ;
 - Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa yang melakukan perencanaan adalah dari OMS setempat yaitu Ketua OMS Lewobebe Latif Koda dan Kader Desa atas nama Gabriel Tupi yang diketahui oleh Kepala Desa atas nama Bernadus Masan Dosi kemudian diperiksa oleh Tim Kecamatan atas nama Sesilia Date Labina, kemudian disetujui Satker sementara kabupaten kota oleh saksi sendiri ;
- Bahwa pembentukan pengurus OMS melalui rapat desa sebanyak 3 kali yaitu rapat desa I adalah pembentukan pengurus OMS, kemudian diajukan dengan rapat desa ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rapat untuk penentuan program dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan rapat ke-3 adalah pembentukan kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan yang terdiri dari unsur masyarakat di masing-masing desa ;

- Bahwa benar susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :

- Ketua : LATIF KODA
- Sekreatris : LAMBERTUS BENGA AMA
- Bendahara : MARKUS OLA MANGU
- Anggota :1. AWALUDIN MITEN
2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)
3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)

- Bahwa dalam mengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur tahun anggaran 2005 dikelola oleh pengurus OMS yang dibentuk didesa ;
- Bahwa setahu saksi pengurus OMS yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa PKPS BBM-IP pada desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur tahun anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola, bahwa satker sifatnya sebagai fasilitator dan monitoring kegiatan tersebut ;

- Bahwa dana PKPS BBM-IP bersumber dari APBN, bahwa setelah penandatanganan kontrak, pengurus OMS mengajukan permohonan ke satker untuk melakukan pencairan dana tahap I sebesar 40% dengan melampirkan kontrak, rincian penggunaan dana, kemudian dilakukan pembayaran melalui nomor rekening OMS yang bersangkutan, untuk pembayaran tahap II, pengurus OMS mengajukan pencairan dana tahap II sebesar 40% dengan melampirkan kontrak dan laporan kemajuan fisik pekerjaan minimal 36%, pengurus OMS mengajukan pembayaran tahap III sebesar 20% dengan melampirkan kontrak dan laporan kemajuan fisik pekerjaan minimal 72% serta Surat Pernyataan kemampuan menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa dana seluruhnya sudah dicairkan oleh OMS Desa Lewobebe sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan Addendum karena pada saat pelaksanaan berakhir ternyata pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan belum selesai 100% sesuai kontrak kerja sehingga dari Dinas Kimpraswil melakukan Addendum ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;

- Bahwa yang boleh mencairkan dana PKPS BBM-IP adalah ketua dan bendahara OMS desa Lewobele ;
- Bahwa Pelaporan OMS desa Lewobele dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP kepada Satker sementara ;
- Bahwa laporan OMS dalam bentuk laporan perkembangan kemajuan fisik pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari OMS berkaitan dengan pengajuan permintaan pada tahap pembayaran ke I dan ke II yaitu berupa berita acara pemeriksaan fisik lapangan yang di tandatangani oleh ketua OMS, Fasilitator kecamatan dan staf teknis dari satker.
- Bahwa kalau pelaksanaan pembangunan jalan desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur tahun anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah pengurus OMS karena mereka yang kelola dananya ;
- Bahwa ada honor bagi pengurus OMS berasal dari DAU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar honor tersebut telah dicairkan oleh ketua dan bendahara OMS ;
- Bahwa dengan volume material sebagaimana dalam RAB cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam Addendum kontrak ;



- Bahwa dengan dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) cukup untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak atau addendum kontrak ;
- Bahwa harga satuan yang digunakan dalam RAB adalah harga satuan pada saat itu ;

6. **SESILIA DATE LABINA**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 saksi sebagai Tim Kecamatan pendamping Tim Kabupaten ;
- Bahwa tugas saksi sebagai tim kecamatan sebagai pendamping dari tim kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi ke Desa sasaran yaitu Desa Lewobele ;
- Bahwa dalam mengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor dan tanggal saksi tidak tahu, sementara pengurusnya adalah:

Ketua : LATIF KODA

Sekretaris : LAMBERTUS BENGA AMA

Bendahara : MARKUS OLA MANGU

Anggota : 1. AWALUDIN MITEN

2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)

3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)

- Bahwa masyarakat yang hadir dalam sosialisasi langsung dipilih sebagai pengurus OMS ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dibuat kontrak atau tidak ;
- Bahwa yang membuat perencanaan Pembangunan jalan desa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 yaitu dari desa Lewobele itu sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dilakukan perubahan terhadap kontrak kerja atau tidak ;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana sebesar Rp. 250.000.000,- sudah dicairkan 100% atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 23/PKPS-BBM IP tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan 38,71 % dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88,59 %, walaupun ada tandatangan itu dipalsukan ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani RAB walaupun ada tandatangan di RAB pasti ada orang yang memalsukan ;
- Bahwa menurut saksi apabila pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah ketua dan bendahara ;
- Bahwa sebagai Tim dari kecamatan hanya melakukan pendampingan kepada Tim dari Kabupaten saat melakukan sosialisasi dan itupun hanya satu kali saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mengikuti saat sosialisasi saja setelah itu saksi tidak tahu kegiatan PKPS BBM-IP ;
- Bahwa soal surat yang saksi tandatangani hanya Berita Acara Musyawarah Desa, Rencana anggaran dan biaya yang ada di Kontrak dan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), selain itu saksi tidak pernah tandatangan walaupun ada tanda tangan saksi itu dipalsukan ;

7. SYUKUR LAGA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan Tipikor sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menerima pembayaran dalam kegiatan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele TA. 2005 ;
- Bahwa pada saat menerima pembayaran batu dan pasir dari Bendahara OMS yaitu Markus Ola Mangu saksi menandatangani kwitansi pembayaran, namun setelah Jaksa Penyidik menunjukan kwitansi pembayaran yang dimaksud, bahwa tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang memalsu tanda tangan saksi dalam kwitansi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) kwitansi yang di tunjukan, 2 (dua) kwitansi yang nominalnya sesuai dengan yang saya terima yaitu kwitansi pembayaran penjualan pasir sebanyak 2 (dua) reit sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran Rp. 6.965.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di terima dikantor desa untuk pembelian material yang dikumpul beberapa orang ;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan/menjual material tersebut sesuai dengan permintaan Ketua OMS yaitu saudara Latif Koda dan Bendahara OMS yaitu saudara Markus Ola Mangu;
- Bahwa harga standar batu 1 (satu) reitnya saat itu adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pasir 1 (satu) reitnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa batu saksi angkut dari kali sampai ke lokasi proyek tidak menggunakan mobil/truk melainkan dengan menggunakan tenaga bersama-sama dengan istri dan anak-anak karena jaraknya tidak terlalu jauh yaitu sekitar 100 meter ke lokasi proyek, setelah sampai di lokasi batu-batu tersebut kami kumpulkan kemudian Ketua Panitia dan Sekretaris datang mengecek apakah batu tersebut sudah memenuhi pesanan atau tidak, sedangkan pasir saya angkut dari rumah dengan menggunakan mobil pick up dan saya antar sampai ke lokasi proyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi proyek pembangunan jalan di Desa Lewobele tersebut belum selesai dikerjakan sampai dengan sekarang ;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diserahkan kepada saksi dan saksi sendiri yang terima sedangkan yang menandatangani kwitansi pembayaran anaknya saksi ;

Saksi tetap pada keterangannya ;

8. GABRIEL TUPI Alias TUPI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan sekitar bulan September 2005 ;
- Bahwa benar besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Bahwa benar dalam mengelolah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa Lewobebe ;

- Bahwa benar susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan danaPKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobebe Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :

Ketua : Latif Koda

Sekretaris : Lambertus Benga Ama

Bendahara : Markus Ola Mangu

Anggota : 1. Awaludin Miten

2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis Desa)

3. Gabriel Tupi (Kader Desa)

- Bahwa benar proses awalnya pembentukan OMS adalah masing-masing dusun mencalonkan yaitu Dusun Lewopulo : 2 orang (Awaludin Miten, Gabriel Tupi), Dusun Lamawato : 1 orang (Markus Ola Mangu), Dusun Tanah Pukeng : 2 orang (Latif Koda, Lambertus Benga Ama), Dusun Waiwotan : 1 orang (Syafrudin Raya). Selanjutnya dilakukan rapat Musyawarah Desa di kantor Desa yang difasilitasi oleh Kepala, hasil dari rapat tersebut adalah membentuk Kepengurusan OMS sebagaimana jawaban saya tersebut diatas. Kepengurusan OMS selanjutnya di kukuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Lewobebe Nomor : 08/SK/DL/
X/2005 tanggal 30 September 2005 ;

- Bahwa saksi pernah bertanya pada ketua dan bendahara OMS apa tugas saksi sebagai kader desa, para Terdakwa malah menjawab “nanti kita yang atur” ;
- Bahwa benar pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa untuk mengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dengan perincian pekerjaan : Rencana Pekerjaan Jalan Desa ;
- Bahwa benar ada rapat pengurus OMS, tanggalnya saksi tidak ingat lagi tapi yang pasti dalam bulan Oktober 2005 telah dilakukan rapat Pengurus OMS bersama Kepala Desa Lewobebe (Bernadus Masan Dosi) membicarakan tentang pekerjaan yaitu lokasinya :
 - Dari Dusun Lewopulo ke Munaklaka Pekerjaan jalannya di Telford dan dirabat beton sepanjang 300 M1 dengan ketebalan 12 cm diatas permukaan telford, 15 cm kalau rabat diatas permukaan tanah ;
 - Dari Dusun Lamawato ke Tanahpukeng pekerjaan telford ;
 - Dari Dusun Tanahpukeng ke Lamawato pekerjaan Rabat Beton sepanjang 100 M1 dengan ketebalan 12 cm diatas permukaan telford, 15 cm kalau rabat diatas permukaan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan jalan desa yang saksi maksudkan adalah di Dusun Lewopulo, Dusun Lamawato, Dusun Tanapukeng Desa Lewobeke Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada dokumen perencanaan RAB, dan Rencana Jadwal Pelaksanaan adalah palsu karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa benar setahu saksi Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa benar menurut saksi mungkin ada petunjuk teknis tentang pengelolaan dana PKPS BBM-IP tapi saksi tidak pernah diberitahu oleh Ketua OMS sehingga saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu kalau ada rapat untuk dilakukan perubahan terhadap kontrak ;
- Bahwa benar sumber dananya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui dari Aparat Desa bahwa Desa Lewobeke mendapat bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pengurus OMS juga tidak pernah tahu kalau ada dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobeke Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola ;

- Bahwa benar sesuai penyampaian dari Bendahara (Markus Ola Mangu) bahwa lamanya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender ;
- Bahwa benar setahu saksi ada swadaya dari masyarakat setempat sehubungan pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa swadaya masyarakat yang saya maksudkan adalah dalam bentuk Pengumpulan batu alam oleh seluruh masyarakat tanpa ada imbalan/upah selama 3 hari ;
- Bahwa benar hasil pengumpulan batu swadaya dari pemilik batu (atas nama Arnoldus Riang dan Markus Serang, Petrus Saka) sebanyak ± 60 reit (1 ret = + 3 M3) ;
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saya memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan karena menurut saudara Bendahara (Markus Ola Mangu) bahwa anggaran yang dikelola telah habis ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilaporkan sampai saat ini adalah :

1. Pekerjaan Rabat beton Dusun Lewopulo panjang ± 300 M1 dengan ukuran lebar $\pm 2,5$ M dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi 10 cm s/d 12 cm ;

2. Pekerjaan Rabat beton Dusun Tanahpukeng panjang \pm 100 M1 dengan ukuran lebar \pm 2,5 M dengan ketebalan rabat diatas telford bervariasi 10 cm s/d 12 cm ;
3. Pekerjaan telford yang dikerjakan dilapangan dengan panjangnya saya tidak ingat dan lebar jalan \pm 2,5 M ;
4. Pekerjaan parit/talud tidak ada ;

- Bahwa benar saksi pernah menerima honor sebesar Rp. 800.000,- dari Lambertus Benga di rumah Lambertus Benga dan ikut menyaksikan adalah Markus Ola Mangu (bendahara OMS), selanjutnya saksi membagikan kembali uang tersebut kepada Lambertus Benga dan Markus Ola Mangu masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan sisanya saksi bawa pulang ;
- Bahwa Perlu saksi sampaikan bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa saja yang menandatangani dokumen berkaitan dengan pengeluaran keuangan ;
- Bahwa seingat saksi saudara bendahara (Markus Ola Mangu) menyampaikan kalau pencairan dana bantuan tidak sekaligus melainkan dicairkan secara bertahap namun menyangkut besarnya pencairan pertahap pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa benar yang harus dimintai pertanggung jawaban adalah saudara Bendahara (Markus Ola Mangu) dan Ketua



(Latif Koda) karena mereka berdua yang mengelola dana tanpa melibatkan pengurus OMS yang lain ;

- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa selama pekerjaan berlangsung tidak dilakukan penyewaan Concrete mixer, water tank, Concrete Vibrator, Alat Bantu ;
- Bahwa dalam pembayaran HOK tidak ada istilah mandor atau tukang semua dibayar sama sebagai tenaga kerja ;

Tanggapan Terdakwa :

- Tidak ada swadaya karena orang yang kumpul batu dibayar HOK sementara batu tinggal ambil tidak bayar ;

Saksi tetap pada keterangannya ;

9. KWINTUS DE ORNAY, ST

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan sampai dipersidangan masih tetap pada keterangan seperti dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di pengadilan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana dari pusat ;
- Bahwa benar pada saat pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sementara saksi sebagai Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Kimpraswil, Nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa benar Tugas saksi sebagai Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur dalam kaitannya dengan pengelolaan Dana PKPS BBM IP tahun 2005 di desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, melakukan koordinasi dengan Satker dengan OMS untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar saksi sebagai Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur melakukan kerjasama dengan OMS (organisasi masyarakat setempat) dengan kontrak Nomor: HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 dan Addendum kontrak Nomor: ADD.HK.02.07 /64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
- Bahwa benar yang menandatangani surat Perjanjian tersebut adalah saksi sebagai Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja PKPS-BBM IP Kabupaten Flores Timur dan Latif Koda selaku Ketua OMS Desa Lewobel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana PKPS BBM IP tahun 2005 di desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur ada Juknis yang berisi metode pelaksanaan pengelolaan dana PKPS BBM-IP dan metode pencairan dana ;
- Bahwa benar dana yang bersumber dari Pusat untuk melaksanakan pekerjaan jalan di Desa Lewobele Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur di salurkan langsung dari Rekening Negara ke rekening OMS pada Bank BRI Unit Waiwadan ;
- Bahwa dalam mengelolah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dikelolah oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa ;
- Bahwa benar Satker Kimpraswil pernah turun kedesa untuk sosialisasi pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005, baru dibentuk OMS oleh Masyarakat Desa Lewobele;
- Bahwa benar susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005, yang saksi tahu Ketua, bendahara dan anggota ;
- Bahwa benar dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ada dibuatkan kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS desa Lewobebe yaitu kontrak kerja Nomor: HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;

- Bahwa benar yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - Kwintus De Ornay, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;
 - Latif Koda sebagai pihak kedua selaku ketua OMS Desa Lewobebe ;
 - Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. Johanis John Fernandes ;
- Bahwa benar pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat Beton dengan ketebalan 15 cm diatas permukaan tanah dengan volume 400 M1 ;
 - Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1;
 - Parit/talud dengan volume 50 M1;
 - Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan jalan desa yang saya maksudkan adalah Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa yang membuat perencanaan Pembangunan jalan desa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah OMS sendiri ;
- Bahwa setahu saya Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai;
- Bahwa benar ada petunjuk teknis tentang pengelolaan dana PKPS BBM-IP, namun yang lebih mengetahui adalah Pengawas dari Kimpraswil ;
- Bahwa benar yang membuat petunjuk teknis adalah dari pusat sementara hal yang diatur didalam Juknis ini antara lain: hal Administrasi dan Teknis pengelolaan;
- Bahwa benar ada perubahan Addendum kontrak ;
- Bahwa benar alasan dilakukan Addendum karena alasan kondisi lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (tiem verifikasi) ;
- Bahwa benar yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja adalah volume pekerjaan dimana Jalan desa (rabat beton) : 400 M1 berubah menjadi 545 M1 sementara Telford dan parit tetap ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 diperpanjang menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sehingga sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;

- Bahwa benar yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS, masyarakat juga dilibatkan secara keseluruhan sebagai tenaga kerja karena sifat dari pengelolaan dana tersebut adalah swakelola ;
- Bahwa benar dalam pengelolaan dana PKPS BBM- IP tidak perlu ada swadaya dari masyarakat karena dengan dana tersebut sudah cukup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saksi memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan menurut laporan dari OMS baru mencapai 88% ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :

| Kegiatan | Volume RAB | Volume real Lapangan | Kekurangan / Belum dikerjakan |
|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| Telford | 1.253 m3 | 1.006, 25 m3 | 246,75 m3/ 493,5 m1 |
| Rabat | 169,91 m3 | 155,97 m3 | 13,94 m3/45m1 |
| Pasangan batu | 9,66 m3 | 11,756 m3 | Pekerjaan lebih |
| Galian biasa | 3 m3 | 3 m3 | - |
| Urukan biasa | 15 m3 | 15 m3 | - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan 100% oleh OMS ;
- Bahwa benar setahu saksi yang boleh mencairkan dana OMS dari BRI Unit Waiwadan adalah Ketua OMS dan bendahara OMS ;
- Bahwa benar pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap mengenai tanggal pencairan dan besarnya berapa saya tidak tahu ;
- Bahwa benar setahu saksi saat penandatanganan kontrak pencairan tahap I sebesar 40 %, lalu pencairan tahap II sebesar 40 % setelah fisik 36 % dan pencairan tahap III sebesar 20% setelah fisik 72% ;
- Bahwa OMS bersama dengan pengawas lapangan Kimpraswil melaporkan pengelolaan dana tersebut ke Satker PU baru dari satker dibuatkan dalam bentuk Berita Acara kemajuan fisik dilaporkan kepada saksi sebagai pihak yang memberi kontrak ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima laporan dari Satker sebanyak dua kali yaitu saat kemajuan fisik 37 % dan saat kemajuan fisik 88%;
- Bahwa benar menurut saksi apabila pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah OMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli ;

SAUL PAULUS LAGADONI H, ST. M.Si :

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah CPNS tahun 2003 pada Bapeda, PNS tanggal 1 Juli 2004 pada Bapeda sampai dengan 2006 selanjutnya Maret 2006 dimutasi ke Banwas Kab. Flores Timur sampai sekarang menduduki jabatan Kasubag perencanaan dari tahun 2009 sampai sekarang dan pada tahun 2005 saat melakukan audit PKPS BBM - IP saya masih sebagai Staf ;
- Bahwa benar saat melakukan audit sebagai sarjana teknis ahli dipercaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis seperti mengukur dan menghitung fisik bangunan ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa yang ditugaskan dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan audit dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah Sahar Parak, Saul Paulus L. H, ST dan Huberlin K. Tupen, SH.;
- Bahwa Ahli melakukan audit dimulai dari tanggal 26 Juni 2006 dan penugasan dalam waktu 8 (delapan) hari ;
- Bahwa Ahli langsung melakukan survey dilapangan dengan Tim ;
- Bahwa dasar melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat dengan demikian dalam pelaksanaan metode pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dokumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan PKPS BBM - IP, permintaan keterangan terhadap terlapor ataupun yang dilaporkan dan pengujian fisik lapangan ;

- Bahwa saat dilapangan selain Tim Banwas yang hadir pengurus OMS, Pemerintah desa (Kepala Desa), dengan beberapa unsur masyarakat yang melapor sebagai sempel ;
- Bahwa program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan November 2005 ;
- Bahwa besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana dari pusat ;
- Bahwa kalau mengacu pada kontrak dengan sistem pengelolaan dengan swakelola antara Satker dengan OMS ;
- Bahwa pengertian swakelola adalah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat ;
- Bahwa ada kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS desa Lewobele yaitu Nomor: HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 dan addendum Nomor: ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - Kwintus De Ornay, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latif Koda sebagai pihak kedua selaku ketua OMS Desa Lewobele ;
- Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. Johanis John Fernandes ;
- Bahwa yang Ahli tahu yang dijadikan acuan OMS untuk melakukan kegiatan tersebut adalah kontrak saja ;
- Bahwa dalam mengelolah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah dikelolah oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa ;
- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :
Ketua : LATIF KODA
Sekretaris : LAMBERTUS BENGA AMA
Bendahara : MARKUS OLA MANGU
Anggota : 1. AWALUDIN MITEN
2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)
3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - Rabat Beton dengan ketebalan 12 sampai 15 cm diatas permukaan tanah dengan volume 400 M1 ;
 - Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parit/talud dengan volume 50 M1 ;
- Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- Bahwa Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP baik secara fisik maupun keuangan sampai selesai ;
- Bahwa ada perubahan kontrak kerja/Addendum dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja adalah :
 - Volume pekerjaan dimana Jalan desa (rabat beton) : 400 M1 berubah menjadi 545 M1 sementara Telford dan parit tetap;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 diperpanjang menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sehingga sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
- Bahwa didasarkan pada kontrak bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang saya memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - Pekerjaan Rabat beton panjang 488 M1 dengan ukuran lebar bervariasi ada yang 2,4 M, 2,6 M, 2,5 M dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 M panjangnya 14,8 M1 dengan ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi paling rendah 11 cm sampai dengan 15 cm ;

- Pekerjaan telford yang dikerjakan dilapangan dengan panjang 2.023,5 M1 dan lebar jalan 2,5 M ketebalan 20 cm yang harus dikerjakan tetapi dalam pelaksanaan 15 cm ;
- Pekerjaan parit/talud rencana 9,66 M3 yang dikerjakan 4,445 M3 ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan karena koordinasi antar anggota OMS kurang maksimal ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Pengurus OMS pada saat pemeriksaan Banwas Kabupaten Flotim sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi tidak tahu sudah dicairkan atau belum ;
- Bahwa yang boleh mencairkan dana OMS dari BRI Unit Waiwadan adalah Ketua OMS dan bendahara OMS ;
- Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap tapi tentang tanggal dan sejumlah berapa saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang menjadi temuan Banwas adalah :
 - Rabat beton baru mencapai 448 M1 dari rencana 545 M1 ;
 - Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 2.510 M1 ;
 - Parit baru mencapai 4.445 M3 dari rencana 9.66 M3 ;
 - Ketebalan rabat beton kurang 0,03 M dari rencana 0,15 M ;
- Bahwa kerugian Negara sesuai dengan hasil audit Banwas Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 87.697.293,44. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan kerugian Negara adalah selisih volume pekerjaan kurang yang dikalikan dengan harga satuan ;
- Bahwa apabila pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak (perencanaan awal) yang harus bertanggung jawab adalah Ketua dan Bendahara OMS ;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah ketua dan bendahara karena ketua dan bendahara yang bisa mencairkan dana dan sekaligus telah mengelola dana ;
- Bahwa saat Jaksa Penuntut Umum menunjukkan laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007 dibenarkan oleh Ahli ;
- Bahwa dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hanya untuk fisik pekerjaan saja ;
- Bahwa volume material yang ada dalam RAB cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang terdapat dalam kontrak atau addendum kontrak ;
- Bahwa harga material batu, pasir dan kerikil yang ada dalam RAB memang harga material yang berlaku saat itu ;
- Bahwa benar dengan harga tersebut dalam RAB untuk 1 rit batu, pasir dan kerikil sama dengan 2,5 M3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS menurut ahli, material yang telah digunakan adalah batu 839,58 M3, pasir 66,59 M3, kerikil 107,55 M3 dan semen 553,47 zak ;
- Bahwa menurut perhitungan ahli dari kwitansi pembelian material yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara OMS material yang telah dibelanjakan adalah batu 1,680 M3, pasir 150 M3, kerikil 142 M3 dan semen 326 zak ;
- Bahwa selisih penghitungan penggunaan material antara OMS dan ahli adalah batu lebih 840,42 M3, pasir lebih 83,41 M3, kerikil lebih 34,45 M3 dan semen kurang 227,47 zak ;
- Bahwa kalau pembelian material sebagaimana dalam kwitansi pembelian OMS, jika benar maka material yang telah dibeli oleh ketua dan bendahara OMS desa Lewobele tersebut seharusnya pekerjaan sebagaimana dalam kontrak atau addendum kontrak dapat diselesaikan ;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa ada Rabat beton sepanjang 120 M di Tanahpuken yang belum diukur oleh Ahli ;

Ahli tetap pada keterangannya kalau semua sudah diukur karena saat pengukuran di lapangan para Terdakwa ada, pengurus OMS yang lain juga ada dan masyarakat pelapor juga ikut menyaksikan pengukuran ;

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I LATIF KODA BOLI, SE

- Bahwa Terdakwa adalah ketua OMS desa Lewobele dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2006 ada proyek dari PKPS BBM IP Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 Terdakwa sebagai Ketua OMS berdasarkan SK Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua OMS adalah melakukan kontrol fisik pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek ;
- Bahwa program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai digulirkan pada bulan Oktober 2005 ;
- Bahwa besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sumber dana dari APBN ;
- Bahwa yang harus mengelola dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk oleh Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembentukan pengurus OMS melalui rapat desa yang dihadiri seluruh masyarakat dengan mekanisme dari tiap-tiap dusun mengajukan calon pengurus kemudian ditetapkan oleh pemerintah desa atas persetujuan rapat desa, proses awalnya bahwa masing-masing dusun mencalonkan yaitu Dusun Lewopulo : 2 orang (Awaludin Miten, Gabriel Tupi), Dusun Lamawato : 1 orang (Markus Ola Mangu), Dusun Tanah Pukeng : 2 orang (Latif Koda, Lambertus Benga Ama), Dusun Waiwotan : 1 orang (Syafrudin Raya). Selanjutnya dilakukan rapat Musyawarah Desa di kantor Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa, hasil dari rapat tersebut adalah membentuk Kepengurusan OMS ;
- Bahwa pengurus OMS selanjutnya di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lewobebe Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobebe Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :
 - ⇒ Ketua : LATIF KODA
 - ⇒ Sekretaris : LAMBERTUS BENGA AMA
 - ⇒ Bendahara : MARKUS OLA MANGU
 - ⇒ Anggota :1. AWALUDIN MITEN
 - 2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)
 - 3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas masing-masing pengurus OMS adalah:
 1. Tugas ketua OMS adalah melakukan kontrol fisik pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek dan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ;
 2. Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum dalam kaitan dengan pengelolaan dana tersebut ;
 3. Tugas bendahara adalah mengatur keuangan dalam hal ini adalah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat, seperti menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah ketua, dan mempertanggungjawabkan ;
 4. Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua sebagai pengontrol pelaksana kegiatan ;
 5. Tugas tenaga teknik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ada dibuatkan kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS desa Lewobele yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja Nomor : HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005
tanggal 01 November 2005 ;

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah:
 1. Kwintus De Ornay, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;
 2. Latif Koda sebagai pihak kedua selaku Ketua OMS Desa Lewobele ;
 3. Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas nama Ir. Johanis John Fernandes ;
- Bahwa yang mendandatangani kontrak kerja tersebut di Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur, yang hadir pada saat itu adalah Kwintus De Ornay, ST., Ir. Johanis John Fernandes., dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 yang dijadikan acuan kontrak dan juknis ;
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah pembangunan jalan desa dengan perincian :
 - ⇒ Rabat Beton dengan ketebalan 12,5 cm diatas permukaan tanah keras dengan volume 400 M1 ;
 - ⇒ Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu) dengan volume adalah 2.510 M1 ;
 - ⇒ Parit/talud dengan volume 50 M1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;

- Bahwa pembangunan jalan desa yang saya maksudkan adalah di Dusun Lewopulo, Dusun Lamawato, Dusun Tanapukeng dan pada Dusun Waiwotan Desa Lewobeke Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur setelah adanya Addendum ;
- Bahwa yang melakukan perencanaan pembangunan jalan desa yang Terdakwa maksudkan adalah masyarakat sesuai dengan hasil rapat dan OMS diperiksa oleh tim kecamatan serta diketahui oleh satker kabupaten ;
- Bahwa setahu Terdakwa pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa ada dibuat perubahan kontrak kerja/Addendum Nomor : ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
- Bahwa alasan dilakukan Addendum adalah karena pengerjaan proyek pada saat itu belum selesai dilaksanakan ;
- Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja adalah :
 - ⇒ Volume pekerjaan dimana Jalan desa (rabat beton) : 400 M1 berubah menjadi 545 M1;
 - ⇒ Telford dari 2.510 M1 menjadi 2.506 M1;
 - ⇒ Parit yang semulanya 50 M1 ditiadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pasang batu semula 60,40 m3 menjadi 9,66 M3;
- ⇒ Urugan biasa semula 250 M3 menjadi 15 M3;
- ⇒ Galian biasa semula 50 M3 menjadi 3 M3;
- ⇒ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 diperpanjang menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sehingga sampai dengan tanggal 30 April 2006.

- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS yaitu Staf Teknik dari Dinas Kimpraswil sedangkan Tim Kecamatan atas nama Sesilia Date Labina ;
- Bahwa menurut Terdakwa dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) cukup untuk melaksanakan proyek tersebut dalam kontrak ;
- Bahwa tidak ada swadaya dari masyarakat dan menurut terdakwa perlu adanya swadaya dari masyarakat seperti dalam bentuk tenaga kerja ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Pekerjaan Rabat beton rencana awalnya 169,91 M3
sedangkan yang dikerjakan 140,63 M3 dengan
ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi ;

⇒ Pekerjaan telford yang direncanakan 1.253,08 M3
direalisasikan 1.150 M3 dengan ketebalan 20 cm;

⇒ Pekerjaan parit/talud tidak ada ;

- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh OMS
dilapangan sampai saat ini adalah :

⇒ Pekerjaan Rabat beton pekerjaan kurang 13,94 M3;

⇒ Pekerjaan telford pekerjaan kurang 246,75 M3;

- Bahwa yang menjadi hambatan adalah dana itu sendiri,
artinya dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta) yang telah dicairkan dalam pelaksanaannya
ternyata tidak mencukupi ;
- Bahwa kalau dana tidak mencukupi untuk pelaksanaan
pekerjaan seharusnya ketua dalam permohonan addendum
meminta pengurangan volume pekerjaan tetapi dalam surat
permohonan addendum yang ditandatangani ketua OMS
tidak meminta pengurangan volume pekerjaan justru dalam
addendum kontrak hanya menambah waktu pelaksanaan
pekerjaan ;
- Bahwa dana PKPS BBM-IP tersebut telah dicairkan 100% ;
- Bahwa yang boleh mencairkan dana PKPS BBM-IP pada Desa
Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara
Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah
Terdakwa sendiri selaku Ketua OMS dan bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan masing-masing :
 - ⇒ Tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tanggal pencairannya Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi ;
 - ⇒ Tahap kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tanggal pencairannya Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi ;
 - ⇒ Tahap ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tanggal pencairannya Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi, dan tidak dicairkan semuanya melainkan hanya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pencairannya adalah dengan cara mengambil Surat Perintah Pembayaran (SPM) terlebih dahulu dari Kimpraswil Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa dan bendahara baru dapat mengambilnya di Bank dengan menunjukkan SPM yang telah diambil tersebut serta mengisi slip dari Bank BRI Unit Waiwadan ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencairkan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah :
 - ⇒ Tahap pertama harus melampirkan kontrak;
 - ⇒ Tahap kedua Berita Acara Kemajuan Fisik dari OMS yang dibuat oleh OMS minimal 36 % (tiga puluh enam persen);



⇒ Tahap ketiga Berita Acara Kemajuan Fisik dari OMS yang dibuat oleh OMS minimal 72 % (tujuh puluh dua persen) ;

- Bahwa sebagaimana kemajuan fisik dilapangan kemajuan fisik untuk pencairan tahap kedua yaitu 38,71 % dan pencairan tahap ketiga yaitu 88,59% ;
- Bahwa setelah pencairan tahap ke tiga tidak dilakukan lagi pekerjaan untuk mencapai target 100 %, karena dana yang dicairkan dari tahap ke tiga telah habis untuk membayar hutang-hutang material dan pembayaran Harian Orang Kerja (HOK) ;
- Bahwa syarat pencairan tahap ke III selain progress pekerjaan telah mencapai lebih dari 72%, OMS harus melampirkan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% yang di buat dan ditandatangani ketua OMS ;
- Bahwa benar dalam kenyataannya setelah pencairan tahap III sudah tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 100% ;
- Bahwa yang membuat laporan-laporan adalah OMS, dengan tim pemeriksa dari Kecamatan dan Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur, namun karena tim dari kecamatan atas nama Sesilia Date Labina yang pada saat pembuatan Laporan tidak ada di tempat, maka untuk selanjutnya tanda tangannya Terdakwa palsukan ;
- Bahwa disamping memalsukan tandatangan tim pendamping dari kecamatan, Terdakwa juga memalsukan



tandatangan kader desa sebagaimana dalam RAB karena alasan kader desa tempatnya jauh dari rumahnya ;

- Bahwa laporan tersebut dalam bentuk Laporan Kemajuan Fisik ;
- Bahwa OMS harus melaporkan pekerjaan kepada sakter Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut belum diserahkan pada pihak pertama ;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Banwas kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa ikut mendampingi pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Banwas kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa yang menjadi temuan adalah pengerjaan jalan belum selesai dikerjakan, dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Rabat beton baru mencapai 488 M1 dari rencana 545 M1 ;

⇒ Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 2.510 M1 ;

⇒ Parit baru mencapai 4,445 M3 dari rencana 9,66 M3 ;

⇒ Ketebalan rabat betonkurang 0,003 cm dari rencana 0,125 ;

- Bahwa OMS menindaklanjuti temuan Banwas, yaitu dengan cara segera mencairkan dana yang pada saat itu masih tersisa sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang yang belum lunas, namun pengerjaan jalannya tidak di lanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yaitu sebesar Rp. 87.698.293,44 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma empat puluh empat sen) ;
- Bahwa atas temuan Banwas tersebut Terdakwa menyatakan didepan sidang kalau ada pekerjaan rabat beton di tanah puken sepanjang 120 M1 tidak diukur oleh Banwas, akan tetapi saat ditanya kenapa Terdakwa tidak menunjukan pekerjaan tersebut pada Banwas untuk diukur, padahal saat tim dari Banwas melakukan pengukuran Terdakwa juga ikut mengukur, Terdakwa tidak bisa menjawab ;
- Bahwa saat di penyidikan Terdakwa tidak pernah menyatakan kalau rabat beton sepanjang 120 M1 tidak pernah diukur oleh Banwas ;
- Bahwa menurut Terdakwa, pengurus OMS tidak berperan dan bekerja sebaik mungkin sebagaimana tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sehubungan dengan pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobeke Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah OMS yaitu Terdakwa sendiri selaku Ketua OMS dan Bendahara ;
- Bahwa uang yang sudah dicairkan langsung dibelanjakan sebagaimana kebutuhan untuk pembangunan jalan oleh bendahara (Markus Ola Mangu) ;
- Bahwa bendahara dalam membelanjakan material menggunakan acuan RAB yang bendahara pegang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani sempat sudah dibaca dan Terdakwa sebagai orang yang membuat RAB bersama dengan kader desa (Gabriel Tupi) ;
- Material yang dibutuhkan untuk pekerjaan sebagaimana dalam RAB adalah :

| enis Material | Volume | Harga satuan | Total |
|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Batu | 1,532.55 m3 | 90.000,- | 137.929.948,47 |
| Pasir | 94.42 m3 | 138.000,02 | 13.029.615,00 |
| Kerikil | 140.63 m3 | 138.600 | 19.490.625,00 |
| Semen | 805.02 zak | 42.500 | 34.213.137,50 |

- Bahwa barang sebagaimana dalam RAB seperti concrete mixer, water tank, concrete vibrator dan alat bantu tidak disewa ;
- Bahwa dalam pembayaran HOK tidak ada perbedaan antara mandor, tukang ataupun tenaga kerja biasa, semua dibayarkan sebagai tenaga kerja biasa ;
- Bahwa sebagaimana dalam kwitansi pembayaran yaitu batu ada 669,5 rit + 1 m3 + 35 tumpukan, kerikil ada 142 m3 , pasir 60 rit dan semen 326 zak ;
- Bahwa sebagaimana dalam kwitansi pembayaran untuk membeli batu sebesar Rp. 129.532.500,-, untuk membeli kerikil sebesar Rp. 21.201.400,-, untuk membeli pasir sebesar Rp. 11.700.000,- dan untuk membeli semen 20.760.000,;
- Bahwa masyarakat yang jual batu atau oto yang kirim material Terdakwa kasih nota untuk minta bayar pada bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sopir atau masyarakat yang menjual batu langsung ke rumah bendahara kalau telah mengirim sejumlah material tertentu lalu bendahara melakukan pembayaran tanpa mengecek dahulu dilapangan ;
- Bahwa uang yang tertera dalam kwitansi pembayaran semuanya telah diterima oleh orang yang berhak menerima dan semuanya bendahara yang kasih ;
- Bahwa benar semua kwitansi untuk laporan ke Satker Terdakwa tandatangani bersama bendahara ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan penjelasan ketika ditunjukkan kwitansi pembelian material terjadi pada bulan Agustus 2007 dan tidak dikasih tanggal ;
- Bahwa saat ditanya kenapa penyedia material pada banyak orang kenapa tidak menggunakan 3 sampai 5 penyedia material, Terdakwa tidak bisa menjawab ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan saat di persidangan yaitu untuk material batu yang telah dibeli 1726,75 M3 dan 1 gerobak serta masih ada pembayaran untuk HOK pengumpulan batu Rp. 4.317.000,- (empat juta tiga ratus tujuhbelas ribu rupiah), untuk kerikil 142 M3 dan untuk pasir 150 M3 serta masih ada kwitansi pembayaran untuk (kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 batu masyarakat Waiwoten sebesar Rp. 225.000,- , muatan batu dan pasir 2 kwitansi yang pertama kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 2.300.000,- dan yang kedua, kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- dan ada kwitansi untuk muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerikil sebesar Rp. 70.000,-) yang totalnya dari keempat kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saat ditanya, dalam kwitansi pembelian material batu, pasir dan kerikil sudah melebihi dari pada RAB kenapa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dikarenakan kurang pengontrolan dari pengurus OMS sementara ketua dan bendahara hanya membayar-bayar saja material yang telah dikirim tanpa melakukan pengecekan volumenya ;

Keterangan Terdakwa II MARKUS OLA MANGU

- Bahwa Terdakwa adalah Bendahara OMS desa Lewobele dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2006 ada proyek dari PKPS BBM IP Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur ;
- Bahwa pada saat pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 Terdakwa sebagai Bendahara OMS berdasarkan SK dari Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bendahara OMS adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua OMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar program bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 mulai disosialisasikan pada bulan September 2005 dan pelaksanaannya bulan Nopember 2005 ;
- Bahwa benar besarnya bantuan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk fisik dan biaya operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBN ;
- Bahwa dalam mengelolah dana bantuan PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 dikelola oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk di Desa ;
- Bahwa pembentukan pengurus OMS melalui rapat desa yang dihadiri seluruh masyarakat dengan mekanisme dari tiap-tiap dusun mengajukan calon pengurus kemudian ditetapkan oleh pemerintah desa atas persetujuan rapat desa. Proses awalnya adalah bahwa masing-masing dusun mencalonkan yaitu Dusun Lewopulo : 2 orang (Awaludin Miten, Gabriel Tupi), Dusun Lamawato : 1 orang (Markus Ola Mangu), Dusun Tanah Pukeng : 2 orang (Latif Koda, Lambertus Benga Ama), Dusun Waiwotan : 1 orang (Syafrudin Raya). Selanjutnya dilakukan rapat Musyawarah Desa di kantor Desa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh Kepala Desa dan hasil dari rapat tersebut adalah membentuk Kepengurusan OMS sebagaimana tersebut diatas. Kepengurusan OMS selanjutnya di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;

- Bahwa susunan kepengurusan OMS dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 sesuai Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 adalah :

- ⇒ Ketua : LATIF KODA
- ⇒ Sekretaris : LAMBERTUS BENGA AMA
- ⇒ Bendahara : MARKUS OLA MANGU
- ⇒ Anggota : 1. AWALUDIN MITEN
2. SYAFRUDIN RAYA (Tenaga Teknis Desa)
3. GABRIEL TUPI (Kader Desa)

- Bahwa tugas masing-masing pengurus OMS adalah:
 1. Tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan ;
 2. Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaitannya dengan pengelolaan dana tersebut ;

3. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan mempertanggungjawabkan ;
4. Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan ;
5. Tugas tenaga tehnik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa dalam pengelolaan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 ada dibuatkan kontrak kerja antara Satker Dinas Kimpraswil Kab. Flores Timur dengan pengurus OMS desa Lewobele yaitu kontrak kerja Nomor : HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah :
 - ⇒ Kwintus De Ornay, ST. sebagai pihak pertama selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja PKPS BBM - IP Kab. Flores Timur ;



⇒ Latif Koda sebagai pihak kedua selaku ketua OMS
Desa Lewobebe ;

⇒ Mengetahui Kadis Kimpraswil Kab. Flores Timur atas
nama Ir.Johanis John Fernandes ;

- Bahwa yang dijadikan acuan dalam pengelolaan dana PKPS
BBM IP adalah kontrak dan juknis ;

- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan OMS adalah
pembangunan jalan desa dengan perincian :

⇒ Rabat Beton dengan ketebalan 15 cm diatas
permukaan tanah keras dengan volume 400 M1 ;

⇒ Telford (pekerjaan pengerasan pasangan batu)
dengan volume adalah 2.510 M1 dengan ketebalan
12 cm ;

⇒ Parit/talud dengan volume 50 M1 ;

⇒ Sementara jangka waktu pelaksanaan selama 60
(enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 02
November 2005 sampai dengan tanggal 31
Desember 2005 ;

- Pembangunan jalan desa yang Terdakwa maksudkan
adalah :

⇒ Dusun Tanapukeng dilakukan penyusunan telford 10
M1 dan rabat beton 100 M1 ;

⇒ Dusun Lewopulo penyusunan telford 970 M1, rabat
beton 300 M1 dan krus vey ;

⇒ Dusun Lamawato penyusunan telford 740 M1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan perencanaan Pembangunan jalan desa tersebut adalah OMS yang diperiksa oleh tim kecamatan dan diketahui oleh satker kabupaten ;
- Bahwa benar Pengurus OMS yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dana bantuan PKPS BBM-IP sampai selesai ;
- Bahwa yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan adalah hal Umum, Organesasi, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan penutup ;
- Bahwa ada dibuat perubahan kontrak kerja/Addendum Nomor: ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
- Bahwa alasan dilakukan Addendum karena dalam 60 hari kalender pekerjaan belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak kerja adalah :
 - ⇒ Volume pekerjaan dimana Jalan desa (rabat beton) :
400 M1 berubah menjadi 545 M1;
 - ⇒ Telford tetap;
 - ⇒ Parit dihilangkan;
 - ⇒ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 diperpanjang menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sehingga sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa PKPS BBM-IP pada Desa Lewobebe Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 selain pengurus OMS yaitu Staf Teknik dari Dinas Kimpraswil atas nama Venensius Kelen sedangkan Tim Kecamatan atas nama Sesilia Date Labina ;
- Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh OMS saat rapat bersama masyarakat ;
- Bahwa benar kalau melihat perhitungan RAB anggaran tersebut cukup untuk mengerjakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah habis jangka waktu pelaksanaan bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan keterangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - ⇒ Pekerjaan Rabat beton rencana awalnya 545 M1 sedangkan yang dikerjakan 496 M1 dengan ketebalan rabat diatas permukaan tanah bervariasi sesuai medan ada 15 cm ada yang lebih dari 15 cm dan ada yang 12,5 cm;
 - ⇒ Pekerjaan telford yang direncanakan 2.510 M1 yang sudah dikerjakan 2.015 M1 dengan ketebalan 12,5 cm;
 - ⇒ Pekerjaan parit/talud tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perhitungan dilapangan tanggal 12 Juli 2006 Terdakwa bersama tim dari kimpraswil dan ketua OMS, prosentase pekerjaan yang telah dikerjakan sejumlah 80% ;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh OMS dilapangan sampai saat ini adalah :
 - ⇒ Pekerjaan Rabat beton pekerjaan kurang 49 M1;
 - ⇒ Pekerjaan telford pekerjaan kurang 495 M1;
- Bahwa menurut perhitungan dilapangan tanggal 12 Juli 2006 Terdakwa bersama tim dari kimpraswil dan ketua OMS bahwa prosentase pekerjaan kurang sejumlah 20% ;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena:
 - ⇒ Pendropingan bahan lokal dari masyarakat volume barangnya tidak memenuhi target (alasan dari oto jarak angkut terlalu jauh) ;
 - ⇒ Bahwa dana itu dari pemerintah bukan dari OMS jadi harus dibayar sesuai dengan harga oto walaupun volume bahannya kurang memenuhi target ;
 - ⇒ Kurang adanya pengontrolan dari pengurus OMS sehingga kami ditipu oleh pihak ketiga yaitu para sopir bisa saja dari 1 rit batu atau pasir dilapor 2 atau 3 rit ;
 - ⇒ Cuaca pekerjaan pada musim hujan mengikis bahan local seperti pasir ;
 - ⇒ Pada dasarnya OMS masih buta aturan dan terburu mengejar 60 hari kalender sesuai dengan kontrak akhirnya kami terburu-buru untuk mencari mobilisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dari adonara barat dan adonara timur akhirnya kami kehilangan control ;

⇒ Dari alasan diatas selain dana OMS Rp. 250.000.000,- pengurus OMS juga mengalami kerugian hutang sebesar Rp. 21.684.000,- yang mana hutang ini sudah diantisipasi dengan biaya operasional Rp. 10.000.000,- dan juga teknik pendekatan pihak piutang untuk dibayar setengah dari utang mereka di OMS;

- Bahwa dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dicairkan 100% ;
- Bahwa yang boleh mencairkan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 yaitu ketua dan bendahara OMS ;
- Bahwa benar pencairan dana dilakukan sebanyak 6 (enam) kali masing-masing:
 - ⇒ Tahap pertama Tanggal 23 November 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - ⇒ Tahap kedua tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - ⇒ Tahap ketiga tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - ⇒ Tahap keempat tanggal 12 April 2006 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Tahap kelima tanggal 11 Mei 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Tahap keenam tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Tanggal 07 Agustus 2007 untuk operasional) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar kemajuan fisik pekerjaan diajukan ke Dinas Kimpraswil baru dari pihak Dinas melakukan pemeriksaan dilapangan setelah sesuai dengan laporan kemajuan fisik baru dari Dinas mencairkan uangnya ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi OMS untuk dapat mencairkan dana PKPS BBM-IP pada Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2005 adalah :
 - ⇒ Tahap pertama harus melampirkan kontrak dan buku rekening OMS;
 - ⇒ Tahap kedua Berita Acara Kemajuan Fisik yang dibuat oleh OMS minimal 36%;
 - ⇒ Tahap ketiga Berita Acara Kemajuan Fisik yang dibuat oleh OMS minimal 73%;
- Bahwa sebagaimana kemajuan fisik dilapangan kemajuan fisik untuk pencairan tahap kedua yaitu 38,71 % dan pencairan tahap ketiga yaitu 88,59% ;
- Bahwa syarat pencairan tahap ke III selain progress pekerjaan telah mencapai lebih dari 72%, OMS harus melampirkan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% yang di tandatangani ketua OMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kenyataannya setelah pencairan tahap III sudah tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 100% ;
- Bahwa benar yang membuat laporan Bendahara OMS yang ditandatangani oleh ketua OMS ;
- Bahwa laporan dalam bentuk Laporan perkembangan penggunaan uang ;
- Bahwa OMS harus melaporkan kepada sakter Dinas Kimpraswil Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum diserahkan ke Dinas Kimpraswil ;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saat Tim dari Banwas turun ke Lapangan Terdakwa bersama dengan masyarakat ikut mendampingi pemeriksaan ;
- Bahwa benar yang menjadi temuan Banwas adalah :
 - ⇒ Rabat beton baru mencapai 488 M1 dari rencana 545 M1 ;
 - ⇒ Telford baru mencapai 2.023,50 M1 dari rencana 2.510 M1 ;
 - ⇒ Parit baru mencapai 4,445 M3 dari rencana 9,66 M3 ;
 - ⇒ Ketebalan rabat beton kurang 0,003 cm dari rencana 0,125 ;
- Bahwa OMS tidak menindaklanjuti temuan Banwas Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan dana PKPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM-IP untuk Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang Kec. Adonara Tengah) Kab. Flores Timur TA. 2005 ;

- Bahwa benar sebagaimana hasil audit dari banwas kerugian Negara sebesar Rp. 87.697.293,44 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) ;
- Bahwa atas temuan Banwas tersebut Terdakwa menyatakan didepan sidang kalau ada pekerjaan rabat beton di tanah puken sepanjang 120 M1 tidak diukur oleh Banwas, akan tetapi saat ditanya kenapa Terdakwa tidak menunjukan pekerjaan tersebut padahal saat tim dari Banwas melakukan pengukuran Terdakwa juga ikut mengukur, Terdakwa tidak bisa menjelaskan ;
- Bahwa saat di penyidikan Terdakwa tidak pernah menyatakan kalau rabat beton sepanjang 120 M1 tidak pernah diukur oleh Banwas ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan penjelasan ketika ditunjukkan kwitansi pembelian material terjadi pada bulan Agustus 2007 dan tidak dikasih tanggal ;
- Bahwa saat ditanya kenapa penyedia material pada banyak orang kenapa tidak menggunakan 3 sampai 5 penyedia material saja, Terdakwa tidak bisa menjawab;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan saat di persidangan yaitu untuk material batu yang telah dibeli 1726,75 M3 dan 1 gerobak serta masih ada pembayaran untuk HOK pengumpulan batu Rp. 4.317.000,- (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), untuk kerikil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 M3 dan untuk pasir 150 M3 serta masih ada kwitansi pembayaran (kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 batu masyarakat Waiwoten sebesar Rp. 225.000,- , muatan batu dan pasir 2 kwitansi yang pertama kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 2.300.000,- dan yang kedua, kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- dan ada kwitansi untuk muatan kerikil sebesar Rp. 70.000,-) yang totalnya dari keempat kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saat ditanya, dalam kwitansi pembelian material batu, pasir dan kerikil sudah melebihi dari pada RAB kenapa pekerjaan tidak dapat diselesaikan, Terdakwa menjelaskan karena kurang pengontrolan dari pengurus OMS sementara ketua dan bendahara hanya membayar-bayar saja material yang telah dikirim tanpa melakukan pengecekan volumenya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan bukti surat/barang bukti yang lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun alat bukti lainnya, Keterangan ahli , setelah dihubungkan satu sama lainnya, dalam pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang kec. Adonara Tengah) mendapat dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur desa dan sebagai operasional untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2005 ;

2. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur desa tersebut, selanjutnya masyarakat desa Lewobele mengadakan musyawarah dan membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor: 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 september 2005 yang memutuskan:

1. Mengangkat ketua, sekretaris, bendahara, tenaga teknis dan kader desa.
2. Kepada para pengurus OMS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lewobele ;

3. Adapun susunan pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lewobele adalah :

Ketua : Latif Koda

Sekretaris : Lamber Benga Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Markus Ola Mangu

Anggota : 1. Awaludin Miten

2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis desa)

3. Gabriel Tupi (Kader Desa)

4. Bahwa benar tugas masing-masing pengurus OMS

adalah:

- Tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan ;
- Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum dalam kaitannya dengan pengelolaan dana tersebut ;
- Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan mempertanggung jawabkan ;
- Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan;



- Tugas tenaga tehnik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

5. Bahwa benar selanjutnya pengurus OMS mengadakan musyawarah untuk membuat RAB pembangunan prasarana yang kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam RAB yang dibuat oleh Latif Koda (Ketua OMS) dan Gabriel Tupi (Kader Desa) diperiksa oleh Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan) yang diketahui Bernadus Masang Dosi (Kepala Desa Lewobele) dan disetujui Aloys Muli Kedang, ST.MT (Satker Sementara Kabupaten) ;

6. Bahwa benar didalam RAB dengan pekerjaan yang dikerjakan Berupa:

Rabat Beton : 400 M1

Telford : 2.510 M1

Parit : 50 M1

7. Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) tahun 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur yang ditandatangani Kwintus De Ornay, ST dan Latif Koda Boli pada tanggal 01 November 2005 tersebut adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender yaitu tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan besarnya biaya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi sampai dengan batas waktu kontrak, pekerjaan belum juga selesai akhirnya Terdakwa Latif Koda Boli selaku ketua OMS desa Lewobele mengajukan permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum) kepada Ketua Satker Sementara PKPS-BBM IP Kab. Flores Timur dengan Surat Nomor.04/OMS/2005 tanggal 27 Desember 2005 ;

8. Bahwa benar ada surat ketua OMS desa Lewobele Nomor: 04/OMS.LB/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan Volume Pekerjaan bukan meminta pengurangan volume pekerjaan tetapi mohon kiranya dilakukan Addendum perubahan volume pekerjaan yang direncanakan sesuai kebutuhan dilapangan yaitu pekerjaan galian biasa, galian saluran, urugan biasa dan pasangan batu dialihkan ke pekerjaan Rabat Beton ;

9. Bahwa benar selanjutnya dibuat Addendum I Kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM-IP) tahun 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur yang ditandatangani Kwintus De Ornay, ST dan Latif Koda Boli pada tanggal 02 Januari 2006 ;

10. Bahwa yang diatur dalam Addendum I kontrak adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan volume pekerjaan Yaitu Jalan Desa (Rabat Beton) semula 400 M1 menjadi 545 M1 sementara Telford dan parit tetap ;
2. Jangka waktu pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 berubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 01 November 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
3. Sedangkan besarnya dana PKPS BBM IP tetap sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa benar tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan dan tugas bendahara OMS adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan mempertanggung jawabkan ;

12. Bahwa benar dalam pelaksanaannya ketua dan bendahara setelah mencairkan uang dari Bank BRI Unit Waiwadan dengan Nomor Rekening 33-21-2922 atas nama OMS PKPS BBM Desa. Lewobele, tidak melakukan koordinasi dengan pengurus OMS yang lain atau tidak bekerja sama dengan pengurus OMS yang lain sehingga para Terdakwa melakukan pembelanjaan material batu, kerikil dan pasir sendiri serta melakukan pembayaran-pembayaran material baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan rit, M3, tumpukan ataupun gerobak tanpa mengecek kebenaran volume material tersebut dan percaya akan penyampaian dari pemilik material, para Terdakwa melakukan pembayaran sebagaimana dalam bukti kwitansi pembayaran ;

13. Bahwa para Terdakwa membenarkan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan saat di persidangan yaitu untuk material batu yang telah dibeli 1726,75 M3 dan 1 gerobak serta masih ada 4 (empat) kwitansi pembayaran untuk HOK pengumpulan batu sebesar Rp. 4.317.000,- (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk material kerikil 142 M3 dan untuk material pasir 150 M3 serta masih ada kwitansi pembayaran untuk (kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 batu masyarakat Waiwoten sebesar Rp. 225.000,- , 2 (dua) kwitansi untuk pembayaran muatan batu dan pasir yang pertama kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 2.300.000,- dan kedua, kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- dan ada kwitansi untuk muatan kerikil sebesar Rp. 70.000,-) yang totalnya dari ke 4 (empat) kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
14. Bahwa benar ada 11 kwitansi pembayaran-pembayaran yang dibuat tahun 2007 bulan agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal yang dibuat oleh para Terdakwa, padahal proyek telah berakhir tahun 2006 ;

15. Bahwa dari kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut benar dilakukan pembayaran oleh para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembayaran-pembayaran sesuai apa yang disampaikan oleh pemilik material sehingga tanpa mengecek kebenaran volume material yang telah dikirim terlebih dahulu, sehingga pembayaran yang telah para Terdakwa lakukan melebihi dari volume yang seharusnya dibayarkan kepada para pemilik material dan hal itu diakui oleh para Terdakwa dalam persidangan kalau salah satu hal yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai karena para Terdakwa kurang melakukan pengontrolan pembelian material ;

16. Bahwa benar Terdakwa Latif Koda Boli telah memalsukan tandatangan kader desa atas nama Gabriel Tupi dalam RAB dan telah memalsukan tandatangan Tim pendamping dari kecamatan atas nama Sisilia Date Labina dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 23/PKPS-BBM IP tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan 38,71 % dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88,59 %,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua Berita Acara tersebut merupakan syarat untuk pencairan tahap II dan Tahap III ;

17. Bahwa benar ada penyampaian dari saksi Dominikus Labi Masan kepada ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele kalau sopir-sopir dalam pengiriman material ada kecurangan yaitu sebelum sampai di lokasi proyek (didepan pondok saksi) sopir truk telah menurunkan sebagian muatan material, baru setelah sebagian di kirim, sopir truk kembali mengambil dan mengirim sebagian material yang diturunkan tadi untuk kemudian diantar ketempat proyek dimana yang seharusnya 1 rit jadi dihitung 2 rit akan tetapi penyampaian saksi tersebut tidak dihiraukan oleh para Terdakwa (ketua dan Bendahara OMS Desa Lewobele) dan para Terdakwa tetap melakukan pembayaran sebagaimana penyampaian oleh para sopir truk tersebut berapa rit yang telah material kirim ;

18. Bahwa benar sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele yang dimana dana tersebut tanpa melibatkan panitia OMS yang lain para Terdakwa (ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele) melakukan pembelanjaan material dan melakukan pengawasan sendiri terhadap material dan tenaga



kerja sehingga material berupa batu, pasir dan kerikil sebagaimana kwitansi pembayaran telah melebihi daripada RAB dan masih ada swadaya dari masyarakat \pm 60 rit, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan ;

19. Bahwa menurut laporan kemajuan fisik yang dibuat OMS baru mencapai 88,59 % (sebagaimana BA kemajuan Fisik pekerjaan saat pengajuan pencairan uang tahap ketiga) dimana setelah pencairan tahap ketiga Ketua dan Bendahara tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana Surat Kesanggupan melanjutkan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Ketua OMS dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum diserahkan dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh para Terdakwa yaitu sebesar Rp.87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Pekerjaan kurang | Harga satuan (Rp) | Pekerjaan kurang x Harga Satuan |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Rabat Beton | 18,69 | Rp.539.500,9 | Rp.10.083.271,82 |
| 2 | Telford | 494,267 | Rp.123.452,6 | Rp.61.018.551,18 |
| 3 | Parit | 5,215 | Rp.326.988,61 | Rp.1.705.245,6 |
| Total pekerjaan kurang | | | | Rp.72.807.068,6 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping kekurangan pekerjaan tersebut diatas , juga terdapat kekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanah keras namun dalam pelaksanaannya rata-rata ketebalan hanya mencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton = $15 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 3 \text{ cm} = 368 \times 2,5 \times 0,003 = 27,6 \times \text{Rp. } 539,500,9 = \text{Rp. } 14.890.224,84 ;$

20. Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Adanya Penyelewengan keuangan Dana PKPS-BBM IP Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1
KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat melakukan pilihan terhadap dakwaan pertama atau dakwaan kedua, dakwaan mana yang menurut majelis lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu dan diterapkan dalam perkara ini, dihubungkan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis dalam perkara ini perbuatan para Terdakwa berkaitan dengan tugas para Terdakwa sebagai pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yaitu Terdakwa Latif Koda Boli sebagai ketua dan Markus Ola Mangu sebagai bendahara, maka lebih tepat dan mengarah kepada dakwaan kedua yaitu **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis dalam perkara ini akan membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan kedua Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap orang ;***
2. ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;***



3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini dengan “setiap orang” adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni, orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian tersebut, menurut Majelis merujuk pada pengertian subyek hukum, yaitu, siapa saja atau setiap orang atau orang perorangan, pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang karena kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melakukan perbuatan yang disangka atau didakwa sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa orang-orang swasta yang diangkat sebagai pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005
tanggal 30 september 2005 .

Menimbang, bahwa benar susunan pengurus Organesasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lewobele adalah: Ketua: Latif Koda Sekertaris : Lamber Benga Ama, Bendahara: Markus Ola Mangu, dengan Anggota - Anggota : 1. Awaludin Miten, 2. Syafrudin Raya (Tenaga Teknis desa), 3. Gabriel Tupi (Kader Desa) ;

Menimbang, bahwa benar tugas masing-masing pengurus OMS adalah :

- Tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan ;
- Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum dalam kaitannya dengan pengelolaan dana tersebut ;
- Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan mempertanggung jawabkan ;
- Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua



sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan ;

- Tugas tenaga teknik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa benar sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele yang dimana dana tersebut tanpa melibatkan panitia OMS yang lain para Terdakwa (ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele) melakukan pembelanjaan material dan melakukan pengawasan sendiri terhadap material dan tenaga kerja sehingga material berupa batu, pasir dan kerikil sebagaimana kwitansi pembayaran telah melebihi daripada RAB dan masih ada swadaya dari masyarakat ± 60 rit, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan membenarkan semua identitas diri Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama proses persidangan jelas terlihat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, antara lain kelihatan dari kemampuan Terdakwa yang dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan karena itu Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Terdakwa adalah orang-orang sebagai subyek hukum yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1, yakni, unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “ bijkomed oogmerk “ maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981 , hal 196) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (R. Wiyono, SH; Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 38) ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadinya seperti orang lain. Substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk membuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaannya ketua dan bendahara setelah mencairkan uang dari Bank BRI Unit Waiwadan dengan Nomor Rekening 33-21-2922 atas nama OMS PKPS BBM Desa. Lewobele, tidak melakukan koordinasi dengan pengurus OMS yang lain atau tidak bekerja sama dengan pengurus OMS yang lain sehingga para Terdakwa melakukan pembelanjaan material batu, kerikil dan pasir sendiri serta melakukan pembayaran-pembayaran material baik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan rit, M3, tumpukan ataupun gerobak tanpa mengecek kebenaran volume material tersebut dan percaya akan penyampaian dari pemilik material, para Terdakwa melakukan pembayaran sebagaimana dalam bukti kwitansi pembayaran ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan saat di persidangan yaitu untuk material batu yang telah dibeli 1726,75 M3 dan 1 gerobak serta masih ada 4 (empat) kwitansi pembayaran untuk HOK pengumpulan batu sebesar Rp. 4.317.000,- (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk material kerikil 142 M3 dan untuk material pasir 150 M3 serta masih ada kwitansi pembayaran untuk (kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 batu masyarakat Waiwoten sebesar Rp. 225.000,- , 2 (dua) kwitansi untuk pembayaran muatan batu dan pasir yang pertama kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 2.300.000,- dan kedua, kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- dan ada kwitansi untuk muatan kerikil sebesar Rp. 70.000,-) yang totalnya dari ke 4 (empat) kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar ada 11 kwitansi pembayaran-pembayaran yang dibuat tahun 2007 bulan agustus tanpa tanggal yang dibuat oleh para Terdakwa, padahal proyek telah berakhir tahun 2006 ;

Menimbang ,bahwa dari kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut benar dilakukan pembayaran oleh para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembayaran-pembayaran sesuai apa yang disampaikan oleh pemilik material sehingga tanpa mengecek kebenaran volume material yang telah dikirim terlebih dahulu, sehingga pembayaran yang telah para Terdakwa lakukan melebihi dari volume yang seharusnya dibayarkan kepada para pemilik material dan hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para Terdakwa dalam persidangan kalau salah satu hal yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai karena para Terdakwa kurang melakukan pengontrolan pembelian material ;

Menimbang, bahwa benar ada penyampaian dari saksi Dominikus Labi Masan kepada ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele kalau sopir-sopir dalam pengiriman material ada kecurangan yaitu sebelum sampai di lokasi proyek (didepan pondok saksi) sopir truk telah menurunkan sebagian muatan material, baru setelah sebagian di kirim, sopir truk kembali mengambil dan mengirim sebagian material yang diturunkan tadi untuk kemudian diantar ketempat proyek dimana yang seharusnya 1 rit jadi dihitung 2 rit akan tetapi penyampaian saksi tersebut tidak dihiraukan oleh para Terdakwa (ketua dan Bendahara OMS Desa Lewobele) dan para Terdakwa tetap melakukan pembayaran sebagaimana penyampaian oleh para sopir truk tersebut berapa rit yang telah material kirim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa para Terdakwa dalam pelaksanaan proyek kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) tahun 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur, para Terdakwa selaku pengurus OMS tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus yang lain , dan para Terdakwa melakukan pembelanjaan material batu, kerikil dan pasir sendiri serta melakukan pembayaran-pembayaran material baik dengan satuan rit, M3, tumpukan ataupun gerobak tanpa mengecek kebenaran volume material tersebut dan percaya akan penyampaian dari pemilik material . Hal ini mengakibatkan pembayaran -pembayaran yang telah dilakukan oleh para Terdakwa melebihi dari volume yang seharusnya dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemilik material dan sehingga jumlah volume barang/ material yang tercantum dalam kwintasi-kwintansi pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka sudah menguntungkan pihak-pihak lain untuk berbuat curang dalam jual beli material dalam proyek tersebut, yaitu para pemilik material dan sopir-sopir yang memasok material ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi , dalam perkara ini **telah terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427) ;

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya memiliki kewenangan, seseorang yang tidak memiliki kewenangan tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar Terdakwa memiliki kedudukan sebagai pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor : 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 september 2005 Terdakwa Latif Koda Boli adalah selaku Ketua OMS dan Markus Ola Mangu selaku Bendahara OMS ;

Menimbang, bahwa benar tugas masing-masing pengurus OMS adalah:

- Tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan ;
- Tugas sekretaris adalah melakukan pendataan, penyusunan laporan dan melaksanakan administrasi secara umum dalam kaitannya dengan pengelolaan dana tersebut ;
- Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua dan mempertanggungjawabkan ;

- Tugas anggota adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh ketua sebagai pengontrol pelaksanaan kegiatan ;
- Tugas tenaga tehnik adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pengurus OMS mengadakan musyawarah untuk membuat RAB pembangunan prasarana yang kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam RAB yang dibuat oleh Latif Koda (Ketua OMS) dan Gabriel Tupi (Kader Desa) diperiksa oleh Sesilia Date Labina (Tim Kecamatan) yang diketahui Bernadus Masang Dosi (Kepala Desa Lewobele) dan disetujui Aloys Muli Kedang, ST.MT (Satker Sementara Kabupaten) ;

Menimbang, bahwa benar tugas ketua OMS adalah mengontrol setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rapat-rapat, mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan dan tugas bendahara OMS adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan mempertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaannya ketua dan bendahara setelah mencairkan uang dari Bank BRI Unit Waiwadan dengan Nomor Rekening 33-21-2922 atas nama OMS PKPS BBM Desa. Lewobele, tidak melakukan koordinasi dengan pengurus OMS yang lain atau tidak bekerja sama dengan pengurus OMS yang lain sehingga para Terdakwa melakukan pembelanjaan material batu, kerikil dan pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta melakukan pembayaran-pembayaran material baik dengan satuan rit, M3, tumpukan ataupun gerobak tanpa mengecek kebenaran volume material tersebut dan percaya akan penyampaian dari pemilik material, para Terdakwa melakukan pembayaran sebagaimana dalam bukti kwitansi pembayaran ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan saat di persidangan yaitu untuk material batu yang telah dibeli 1726,75 M3 dan 1 gerobak serta masih ada 4 (empat) kwitansi pembayaran untuk HOK pengumpulan batu sebesar Rp. 4.317.000,- (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk material kerikil 142 M3 dan untuk material pasir 150 M3 serta masih ada kwitansi pembayaran untuk (kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 batu masyarakat Waiwoten sebesar Rp. 225.000,- , 2 (dua) kwitansi untuk pembayaran muatan batu dan pasir yang pertama kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 2.300.000,- dan kedua, kwitansi tanpa tanggal bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000,- dan ada kwitansi untuk muatan kerikil sebesar Rp. 70.000,-) yang totalnya dari ke 4 (empat) kwitansi pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar ada 11 kwitansi pembayaran-pembayaran yang dibuat tahun 2007 bulan agustus tanpa tanggal yang dibuat oleh para Terdakwa, padahal proyek telah berakhir tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa dari kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut benar dilakukan pembayaran oleh para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembayaran-pembayaran sesuai apa yang disampaikan oleh pemilik material sehingga tanpa mengecek kebenaran volume material yang telah dikirim terlebih dahulu, sehingga pembayaran yang telah para Terdakwa lakukan melebihi dari volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dibayarkan kepada para pemilik material dan hal itu diakui oleh para Terdakwa dalam persidangan kalau salah satu hal yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai karena para Terdakwa kurang melakukan pengontrolan pembelian material ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Latif Koda Boli telah memalsukan tandatangan kader desa atas nama Gabriel Tupi dalam RAB dan telah memalsukan tandatangan Tim pendamping dari kecamatan atas nama Sisilia Date Labina dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 23/PKPS-BBM IP tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan 38,71 % dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88,59 %, dimana kedua Berita Acara tersebut merupakan syarat untuk pencairan tahap II dan Tahap III ;

Menimbang, bahwa benar ada penyampaian dari saksi Dominikus Labi Masan kepada ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele kalau sopir-sopir dalam pengiriman material ada kecurangan yaitu sebelum sampai di lokasi proyek (didepan pondok saksi) sopir truk telah menurunkan sebagian muatan material, baru setelah sebagian di kirim, sopir truk kembali mengambil dan mengirim sebagian material yang diturunkan tadi untuk kemudian diantar ketempat proyek dimana yang seharusnya 1 rit jadi dihitung 2 rit akan tetapi penyampaian saksi tersebut tidak dihiraukan oleh para Terdakwa (ketua dan Bendahara OMS Desa Lewobele) dan para Terdakwa tetap melakukan pembayaran sebagaimana penyampaian oleh para sopir truk tersebut berapa rit yang telah material kirim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum tersebut di atas, bahwa para Terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya, berhubungan dengan kedudukan selaku pengurus OMS yaitu Latif Koda Boli sebagai ketua dan Terdakwa Markus Ola Mangu sebagai bendahara OMS. Terdakwa Latif Koda Boli telah memalsukan tandatangan kader desa atas nama Gabriel Tupi dalam RAB dan telah memalsukan tandatangan Tim pendamping dari kecamatan atas nama Sisilia Date Labina dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 23/PKPS-BBM IP tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan kemajuan fisik pekerjaan 38,71% dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan fisik Nomor. 0084/PKPS-BBM/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyatakan kemajuan fisik lapangan sudah mencapai 88,59%, dimana kedua Berita Acara tersebut merupakan syarat untuk pencairan tahap II dan Tahap III. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban ditemukan 11 kwintansi pembayaran-pembayaran yang dibuat tahun 2007 bulan agustus tanpa tanggal yang dibuat oleh para Terdakwa, padahal proyek telah berakhir tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah menyalah-gunakan kesempatan dan kedudukannya senagi pengurus OMS yaitu Terdakwa Latif Koda Boli selaku Ketua dan Terdakwa Markus Ola Mangu selaku Bendahara, maka Majelis dalam perkara ini berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berkaitan dengan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang kec. Adonara Tengah) mendapat dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2005 untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur desa dan sebagai operasional untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2005.

Menimbang, bahwa benar sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele yang dimana dana tersebut tanpa melibatkan panitia OMS yang lain para Terdakwa (ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele) melakukan pembelanjaan material dan melakukan pengawasan sendiri terhadap material dan tenaga kerja sehingga material berupa batu, pasir dan kerikil sebagaimana kwitansi pembayaran telah melebihi daripada RAB dan masih ada swadaya dari masyarakat ± 60 rit, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa menurut laporan kemajuan fisik yang dibuat OMS baru mencapai 88,59 % (sebagaimana BA kemajuan Fisik pekerjaan saat pengajuan pencairan uang tahap ketiga) dimana setelah pencairan tahap ketiga Ketua dan Bendahara tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana Surat Kesanggupan melanjutkan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Ketua OMS dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum diserahkan dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh para Terdakwa yaitu sebesar Rp.87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Pekerjaan kurang | Harga satuan (Rp) | Pekerjaan kurang x Harga Satuan |
|----|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------|---------------|------------------|
| 1 | Rabat Beton | 18,69 | Rp.539.500,9 | Rp.10.083.271,82 |
| 2 | Telford | 494,267 | Rp.123.452,6 | Rp.61.018.551,18 |
| 3 | Parit | 5,215 | Rp.326.988,61 | Rp.1.705.245,6 |
| Total pekerjaan kurang | | | | Rp.72.807.068,6 |

Disamping kekurangan pekerjaan tersebut diatas , juga terdapat kekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanah keras namun dalam pelaksanaannya rata-rata ketebalan hanya mencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton = 15 cm - 12cm = 3 cm = 368 x 2,5 x 0,003 = 27,6 x Rp. 539,500,9 = Rp. 14.890.224,84.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Adanya Penyelewengan keuangan Dana PKPS-BBM IP Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007, perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa jelas dana dalam kegiatan proyek PKPS BBM-IP Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang kec. Adonara Tengah) adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005 dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2005. Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan proyek PKPS BBM-IP Tahun Anggaran 2005 Desa Lewobele Kec. Adonara Barat (sekarang kec. Adonara Tengah) hal ini jelas telah timbul kerugian negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Adanya Penyelewengan keuangan Dana PKPS-BBM IP Nomor: BANWAS.2/47/PEMSUS-2006 tanggal 08 Mei 2007, perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Telah Terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu” ;

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai" (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum " Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu " (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sekalipun dana PKPS BBM-IP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele yang dimana dana tersebut tanpa melibatkan panitia OMS yang lain para Terdakwa (ketua dan bendahara OMS Desa Lewobele) melakukan pembelanjaan material dan melakukan pengawasan sendiri terhadap material dan tenaga kerja sehingga material berupa batu, pasir dan kerikil sebagaimana kwitansi pembayaran telah melebihi daripada RAB dan masih ada swadaya dari masyarakat \pm 60 rit, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan ;

Bahwa benar ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembayaran-pembayaran sesuai apa yang disampaikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik material sehingga tanpa mengecek kebenaran volume material yang telah dikirim terlebih dahulu, sehingga pembayaran yang telah para Terdakwa lakukan melebihi dari volume yang seharusnya dibayarkan kepada para pemilik material dan hal itu diakui oleh para Terdakwa dalam persidangan kalau salah satu hal yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai karena para Terdakwa kurang melakukan pengontrolan pembelian material.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam perkara ini perbuatan tindak pidana dilakukan oleh dua orang yaitu Latif Koda Boli selaku Ketua dan Markus Ola Mangu selaku bendahara secara bersama-sama, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Latif Koda Boli dengan Terdakwa Markus Ola Mangu sangat berkaitan erat satu sama lain, para Terdakwa telah bekerja sama dan saling mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, sehingga terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "*Pembayaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa *“jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” ;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, *“dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancama maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun dalam perkara ini telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 87.697.293,44,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), namun ternyata para Terdakwa tidak terbukti memperoleh dan menikmati kerugian negara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan para Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dalam tindak pidana korupsi, maka menurut majelis para Terdakwa tidak dapat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini telah terbukti tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua, maka Majelis tidaklah sependapat dengan surat tuntutan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan telah terbukti tindak pidana dalam dakwaan pertama, begitu juga majelis juga tidak sependapat dengan nota pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa sendiri maupun yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti tersebut di bawah ini berkaitan erat dengan perkara ini ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut majelis barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu berupa :

1. Berita Acara Musyawarah Desa I Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tanggal 30 September 2005 ;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor. 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
3. Kontrak Nomor. HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;
4. Addendum I Kontrak Nomor. ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
5. Rincian Rencana Penggunaan Dana PKPS BBM IP Desa Lewobele ;
6. Foto Copy Laporan Keuangan Dana PKPS BBM-IP Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2005/2006 ;
7. 2 (dua) buah buku Harian Organesasi Masyarakat Setempat Desa Lewobele ;
8. Kwitansi-kwitansi pembayaran oleh Bendahara OMS desa Lewobele mengetahui Ketua OMS desa Lewobele ;
9. Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan Tahun 2005 ;
10. Surat Perintah Membayar Nomor: KU.08/78/PKPS-BBM/PU/2005 Tanggal 09 November 2005, Surat Perintah Membayar Nomor: 00023/PKPS Kab.Flortim Tanggal 12 Desember 2005 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 0084/PKPS Kab. Flotim Tanggal 24 April 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 Tanggal 26 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. LATIF KODA BOLI, SE;** dan **Terdakwa II. MARKUS OLA MANGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berita Acara Musyawarah Desa I Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tanggal 30 September 2005 ;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Lewobele Nomor. 08/SK/DL/X/2005 tanggal 30 September 2005 ;
 3. Kontrak Nomor. HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2005 tanggal 01 November 2005 ;
 4. Addendum I Kontrak Nomor. ADD.HK.02.07/64/PKPS-BBM IP/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
 5. Rincian Rencana Penggunaan Dana PKPS BBM IP Desa Lewobele ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Laporan Keuangan Dana PKPS BBM-IP Desa Lewobele Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2005/2006 ;
7. 2 (dua) buah buku Harian Organesasi Masyarakat Setempat Desa Lewobele ;
8. Kwitansi-kwitansi pembayaran oleh Bendahara OMS desa Lewobele mengetahui Ketua OMS desa Lewobele ;
9. Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan Tahun 2005 ;
10. Surat Perintah Membayar Nomor: KU.08/78/PKPS-BBM/PU/2005 Tanggal 09 November 2005, Surat Perintah Membayar Nomor : 00023/PKPS Kab. Flotim Tanggal 12 Desember 2005 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 0084/PKPS Kab. Flotim Tanggal 24 April 2006 ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 379/KPTS/M/2005 Tanggal 26 Agustus 2005 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin, tanggal 11 Juni 2012**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Juni 2012** oleh kami **UMBU JAMA, SH;** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JULT M. LUMBANGAOL, Ak;** dan **H A R T O N O, SH;** masing-masing Hakim Ad.Hoc Tipikor Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh **IMANUEL NABUASA, SH**; sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DIDIK ARIYANTO, SH**; sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. JULT M. LUMBANGAOL, Ak

UMBU JAMA, SH

HARTONO, SH

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL NABUASA, SH

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012;

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL NABUASA, SH

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaannya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH
NIP. 19580906.198503.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)